

Volume 4, Nomor 1, Maret 2016

ISSN 2338 – 333X

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

PERAHU	Vol. 4	Nomor 1	Halaman 1 - 46	Sintang Maret 2016	ISSN 2338 – 333X
---------------	--------	---------	-------------------	-----------------------	---------------------

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

PERAHU. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.

Penanggungjawab :

Petrus Atong
H.M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin
Felix Semaun

Pemimpin Umum :

Robert Hoffman

Pemimpin Redaksi :

Redin

Wakil Pemimpin Redaksi :

Sopian

Sekretaris Redaksi :

Antonius Erwandi

Redaktur Pelaksana :

Genopepa Sedia
Rosalia Tri Supranti
Nikodimus

Tata Usaha :

Batha Juariah
Florensius Tijan
Jenny Novelia

Percetakan :

Perc. Kurnia-Sintang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang
Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai bidang ilmu hukum. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.

Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.

<p>Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas</p>

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME Robert Hoffman	1-17
PERANAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN <i>CREDIT UNION</i> DI KALIMANTAN BARAT (Studi Pada <i>Credit Union</i> Lantang Tipo) Michell Eko Hardian	18-29
PENYALAHGUNAAN PAS LINTAS BATAS OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN MELALUI POS LINTAS BATAS JAGOI BABANG FX. Nikolas	30-38
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT Antonius Erwandi	39-46

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 4 Nomor 1, Maret 2016 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan *Credit Union* Di Kalimantan Barat (Studi Pada *Credit Union* Lantang Tipo), Penyalahgunaan Pas Lintas Batas Oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang, Partisipasi Masyarakat Dalam pelestarian Tenun Ikat

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat membimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

Robert Hoffman
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

ABSTRAK

Pembentukan Perda Reklame didasari atas pertimbangan bahwa pajak daerah melalui Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Melawi guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga atas pertimbangan itulah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris).

Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang pajak reklame, sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah : Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi yang memiliki peraturan daerah tentang pajak reklame yakni : Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara substansi, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame memuat aturan-aturan tentang Pihak yang mengatur yakni : anggota DPRD Kabupaten Melawi dan Bupati; Pihak yang diatur yakni : Wajib Pajak, Bupati Melawi, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum; Pajak Reklame; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup, penyebarluasan perda belum dilakukan merata ke seluruh masyarakat. Secara struktur hukum, pelaksanaan Perda Pajak Reklame di Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dengan fasilitas yang masih terbatas, dan secara kultur hukum, masyarakat Kabupaten Melawi telah memiliki kesadaran hukum.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame terdapat pada komponen kultur hukum, namun demikian komponen struktur dan komponen substansi masih belum efektif. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dilakukan dengan Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah, Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan, Penertiban dengan Surat Teguran, dan Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

.Dari hasil kesimpulan penulis sarankan agar efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan secara khusus untuk komponen struktur dan komponen substansi yang belum efektif dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame agar lebih ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : Efektivitas dan Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Daerah Kabupaten Melawi saat ini telah berusia 11 tahun sejak dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344), selanjutnya disebut UU Melawi.

Daerah Kabupaten Melawi yang diselenggarakan oleh Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi semua kebutuhan daerahnya, maka unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung oleh biaya. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.

Sumber keuangan daerah Kabupaten Melawi berasal dari pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak daerah yang telah ditetapkan di Daerah Kabupaten Melawi adalah Pajak Reklame yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106), selanjutnya disebut Perda Reklame.

Dasar hukum penyusunan Perda Reklame didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), selanjutnya disebut UU PDRD. Pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang itu dinyatakan bahwa Pajak Reklame merupakan jenis pajak kabupaten/kota, sebagaimana lengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Reklame sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PDRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itulah, maka Daerah Kabupaten Melawi menetapkan Pajak Reklame di Kabupaten Melawi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

Pembentukan Perda Reklame didasari atas pertimbangan bahwa pajak daerah melalui Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Melawi guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga atas pertimbangan itulah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.¹

Sejak Perda Reklame diundangkan pada tanggal 10 Januari 2012, pelaksanaan Perda Reklame menurut penulis kurang efektif. Berdasarkan pengamatan penulis diketahui bahwa pemasangan beberapa reklame di Kabupaten Melawi terdapat indikasi pemilik reklame tidak membayarkan pajak reklame. Hal tersebut terlihat dari adanya reklame yang terlantar dan tidak dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Peraturan Daerah

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki hukum tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), selanjutnya dalam penelitian disingkat UU P3, yang meliputi :

¹ Konsiderans (Menimbang) Perda Reklame.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan-peraturan lainnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga semua alat-alat perlengkapan negara maupun semua orang atau penduduk di negara Indonesia harus taat pada hukum tertulis yang di buat, ditetapkan atau di bentuk oleh lembaga-lembaga negara Indonesia. Suatu norma hukum dari negara Republik Indonesia berlaku bagi seluruh warga-negaranya di mana pun ia berada.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU P3 dinyatakan bahwa : materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam sistem negara hukum Indonesia dan merupakan landasan berpijak bagi setiap tindakan pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia.

Berdasarkan UU Pemda³ bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

² Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta : Kanisius., hlm. 7.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang sebagian ketentuan pasal-pasalnya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan telah ditetapkan menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dari ketentuan pasal tersebut berarti Perda memiliki fungsi, sebagaimana Soimin⁴ mengatakan bahwa fungsi Perda adalah untuk melaksanakan otonomi (*desentralisasi*) atau tugas pembantuan (*medebewind*). Peraturan Daerah dapat di bagi menjadi 2 (dua) yang satu sama lain agak berbeda, tetapi wujudnya sama-sama Peraturan Daerah yang menurut Jimly Asshiddiqie⁵, meliputi : 1). Peraturan daerah di luar anggaran daerah. 2). Peraturan daerah menyangkut anggaran daerah (APBD).

Sedangkan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota), dan Peraturan Dibawah Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan-peraturan yang berfungsi untuk melaksanakan Perda sebagaimana menurut UU Pemda, bahwa : “untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.” Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Efektivitas peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah. Untuk mengetahui efektif-tidaknya pelaksanaan peraturan daerah dapat dilihat dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Lawrence M Friedman⁶ bahwa : ”hukum itu merupakan gabungan antara komponen substansi, struktur dan kultur. Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UU Pemda.

⁴ Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press., hlm. 74.

⁵ Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer., hlm. 106.

⁶ Lawrence M. Friedman dalam Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama, hlm.29.

maupun yang diatur. Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sedangkan komponen kultur hukum yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum yang oleh Achmad Ali⁷ dikatakan sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.”

2. Menurut Soerjono Soekanto⁸ bahwa :
”efektivitas hukum dapat dilihat dari :
 - a. Faktor hukumnya sendiri.
 - b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Berdasarkan teori efektivitas hukum tersebut, maka untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan daerah, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 3 (tiga) komponen hukum, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur, sebagai berikut :

1. Komponen substansi hukum dalam penelitian ini berkenaan dengan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur atau singkatnya berkenaan dengan hukumnya sendiri. Terkait dengan hal ini, Lon L. Fuller⁹ mengatakan bahwa :

- a. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering dirubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang sasaran dan tujuan penyebarluasan Perda menyatakan bahwa : “penyebarluasan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.” Yang dimaksud masyarakat adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non departemen (LPND), pemerintah daerah, pihak terkait lainnya dan masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya.

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang sasaran dan tujuan penyebarluasan Perda tersebut wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kewajibannya, sebab ketentuan pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian hak tersebut bertujuan untuk melaksanakan maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian hak kepada masyarakat tersebut mengartikan bahwa bila masyarakat tidak terpenuhi haknya dalam hal memperoleh pengertian dan pemahaman yang terkandung

⁷ Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, hlm.9-10.

⁸ Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers., hlm. 8.

⁹ Warassih, Esmi. Pranata Hukum..., *Op. Cit.*, hlm. 31.

dalam peraturan perundang-undangan maka ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dilaksanakan masyarakat.

Begitu pula dengan ketentuan Pasal 29 ayat (6) juncto Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang tata cara penyebarluasan Perda melalui media cetak, media elektronik, kegiatan-kegiatan lain dan sosialisasi. Pasal 29 ayat (6) Perpres No. 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyebarluasan dilakukan melalui 3 (tiga) cara sekaligus yaitu melalui media cetak, media elektronik dan cara lainnya. Sementara itu Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 Perpres No. 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa : dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak, sekretariat daerah menyampaikan salinan otentik Perda yang diundangkan dalam lembaran daerah kepada kementerian/lembaga pemerintah non departemen (LPND) dan pihak terkait serta menyediakan salinan Perda yang diundangkan dalam lembaran daerah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik Perda dapat mengajukan permintaan kepada sekretariat daerah (Pasal 31).

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik, sekretariat daerah menyelenggarakan sistem informasi Perda yang berbasis internet yang ditetapkan oleh kepala daerah yang bersangkutan (Pasal 32). Disamping itu, sekretariat daerah dapat melakukan penyebarluasan Perda melalui media cetak dan media elektronik dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain (Pasal 33). Dalam rangka penyebarluasan Perda dengan cara lain, pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan menteri dan/atau lembaga terkait lain. Sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya (Pasal 34).

Jadi berdasarkan ketentuan Perpres No. 1 Tahun 2007 tersebut maka seluruh peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya peraturan daerah (Perda) yang telah diundangkan dalam lembaran daerah wajib disebarluaskan kepada masyarakat. Secara etimologis, istilah frasa/kata “penyebarluasan” dari Kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan

menyebarkan ke mana-mana dan menjadikan merata berita dan lain sebagainya¹⁰. Terkait dengan itu, maka yang dapat menjadi unsur-unsur dalam penyebarluasan Perda adalah : 1). Peraturan daerah merupakan suatu berita dan 2). Sebagai berita, maka penyebaran Perda tersebut memerlukan cara, proses atau perbuatan, 3) Sebagai berita, maka penyebaran Perda dilakukan secara merata kemana-mana. Namun demikian, bila mengacu pada ketentuan Perpres No. 1 Tahun 2007, maka penyebarluasan Perda bukan hanya sekedar melakukan cara, proses atau perbuatan menyebarkan Perda merata ke mana-mana melainkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Perda dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Perda dimaksud (Pasal 29 ayat (4) Perpres P5).

Dengan demikian, penyebarluasan Perda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyebarkan Perda merata ke mana-mana sebagai suatu berita atau informasi agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Perda dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Perda dimaksud.

Dalam ilmu perundang-undangan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya Perda) merupakan salah satu asas peraturan perundang-undangan yaitu : asas “*het beginsel van de kenbaarheid*” (dapat dikenali), sebagaimana dikemukakan A. Hamid Attamimi¹¹ bahwa asas “*het beginsel van de kenbaarheid* (dapat dikenali) merupakan salah satu asas peraturan perundang-undangan yang baik di Belanda yaitu : “apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak

¹⁰ Anwar, Dessy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia., hlm. 406.

¹¹ Agus Budi Setiyono. 2008. *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*. (Semarang : Universitas Diponegoro), hlm. 13. Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYO_NO.pdf.

menghasilkan pengaturan yang direncanakan. Asas ini sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani masyarakat dan rakyat dengan berbagai kewajiban. Asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan, perlu diimbangi dengan asas ini.”¹²

Keberadaan asas penyebarluasan berbeda dengan asas peraturan perundang-undangan lainnya yaitu asas pengundangan. Asas pengundangan itu mengartikan bahwa : setiap orang “dianggap mengetahui” peraturan perundang-undangan. Asas tersebut biasa dikenal dengan *teori fiksi hukum* atau biasa dikenal juga dengan sebutan *teori persangkaan*¹³. Tentang teori fiksi hukum, dapat dijelaskan di sini bahwa fiksi atau *Fictie* ialah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.¹⁴ Kata *fictie* itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. *Fictie* atau dusta yang demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu. Sebagai contoh, rakyat Romawi yang meninggal dalam tawanan dipandang meninggal sebagai budak dan menurut hukum Romawi, seorang budak tak dapat meninggalkan warisan yang sah.¹⁵ Dengan demikian maka surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, *lex cornelia* (dari Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat

pengangkatannya, sehingga surat wasiatnya berlaku (*fictio legis corneliae*).¹⁶ *Fictie* tersebut yang pada mulanya hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum dari seorang tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai tawanan, yang kembali dinegerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas tawanan perang. Bangsa Romawi memakai *fictie* sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum Inggris memperlihatkan persamaan dengan hukum Romawi.¹⁷ Fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan di kenal dengan istilah “*Ignorare Legis est lata Culpa*”.¹⁸

Maria Farida Indrati Soeprapto¹⁹ dalam tulisannya memandang istilah “pengundangan” berbeda dengan istilah “pengumuman” (dalam tulisannya, penyebarluasan merupakan bagian dari “pengumuman”). Menurutny, istilah pengundangan dari istilah Belanda dikenal dengan “*Afkondiging*” Sedangkan istilah pengumuman dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Publicatie*” Begitu pun dalam bahasa Inggris, istilah pengundangan dikenal sebagai “*Promulgation*” dan istilah pengumuman dikenal sebagai “*Publication.*” Masing-masing diartikan yaitu :²⁰

<i>Afkondiging</i> (Pengundangan)	:	<i>ter openbare bekendmaking, voor orderscheidene overheidshandelingen voorgeschreven en wel veal op strafe van nietigheid</i> (pemberitahuan kepada umum, ditetapkan terhadap tindakan-tindakan pemerintah tertentu, sebagian dengan sanksi pidana)
<i>Publicatie</i> (Pengumuman/ Penyebarluasan)	:	<i>bekendmaking, openbaarmaking</i> (pengumuman, membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum).
<i>Promulgation</i> (Pengundangan)	:	<i>The order given to cause a law to be executed, and to make it public; it differs from publication</i> (perintah yang diberikan agar suatu undang-undang diberlakukan dan

¹² *Ibid.*

¹³ Abdul Gani Abdullah. 2004. *Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004. Diunduh dari <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Artikel.pdf>.

¹⁴ Rahmat S Sokonagoro. 2010. *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) dalam Teori dan dalam Praktek*. Diunduh melalui internet www.google.com, <http://www.sokonagoro.com/13-peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum-dalam-teori-dan-dalam-praktek.html>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan., *Op. Cit.*, hlm. 176.

²⁰ *Ibid.*

		diumumkan).
Publication (Pengumuman/ Penyebarluasan)	:	To make public, to make known to people in general; to bring before public (mengumumkan kepada rakyat banyak; membawa kepada khalayak ramai).

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto²¹ bahwa : “pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengundangan, peraturan negara itu telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur pembentukan yang disyaratkan bagi peraturan negara itu sudah dicukupi, dan peraturan negara itu sudah dapat dikenali (*kenbaar*) sehingga dengan demikian peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

perundang-undangan” atau dalam ilmu hukum dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan dalam konsep penyebarluasan mengandung asas : “*setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan.*” Selain itu, dalam tulisan Soimin²² yang memberikan pengertian pengundangan mengatakan bahwa : “pengundangan adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat merupakan dasar untuk mempunyai kekuatan berlaku.

penyebarluasan, Soimin menjelaskannya dalam pernyataan yang mengatakan bahwa supaya setiap orang dapat mengetahuinya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan disebarluaskan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Apakah orang itu betul-betul mengetahuinya, atukah tidak, ini masalah lain, karena itu tergantung sifat penyebarluasan tersebut kepada masyarakat sebagai warga negara. Dari pemikiran Soimin di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pengundangan mengandung asas : “*setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan*” atau dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan konsep penyebarluasan

²¹ *Ibid.*

²² Soimin. 2010. Pembentukan Peraturan...*Op. Cit.*, hlm. 206.

mengandung asas : “*seriap orang mengetahui peraturan perundang-undangan.*”

Dengan demikian, apabila dilakukan perbandingan terhadap pengundangan dan penyebarluasan, maka akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, bahwa pengundangan dan penyebarluasan adalah sama-sama diperlukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari asas, sifat, tujuan dan waktu sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

	Pengundangan	Penyebarluasan
Asas	Setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan	Setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan
Sifatnya	Masih sebuah anggapan atau persangkaan dari setiap orang terhadap mengetahuinya suatu peraturan perundang-undangan.	Sudah menjadi fakta atau kenyataan yang diperoleh setiap orang.
Tujuannya	Untuk menciptakan daya mengikat dan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.	Untuk menciptakan ketaatan setiap orang terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan sehingga mengikat dan berlaku.
Waktu	Setelah peraturan perundang-undangan itu disahkan yang kemudian diundangkan dalam penerbitan resmi negara.	Setelah peraturan perundang-undangan itu diundangkan dalam penerbitan resmi negara yang kemudian disebarluaskan kepada setiap orang.

Dari uraian di atas, maka penyebarluasan Perda bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman suatu Perda. Dalam rangka memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman suatu Perda maka penyebarluasan tersebut memerlukan sarana komunikasi sebagaimana menurut Soimin²³ bahwa : “untuk mengetahui dan mengerti peraturan perundang-undangan diperlukan sarana komunikasi.” Menurut Miftah Thoha²⁴ bahwa : “komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain. Kemudian Keith Davis dan John W. Newstrom²⁵ mengemukakan bahwa : “komunikasi adalah penyampaian (*transfer*) informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan fakta, pikiran dan nilai kepada orang lain”. Sementara itu, Edwin Fillipo yang disampaikan Gunawan Jiwanto²⁶ mendefinisikan komunikasi sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis.

Berangkat dari pemikiran para ahli di atas, maka peraturan perundang-undangan merupakan suatu informasi yang dapat menjadi sebuah komunikasi. Menurut Gordon B. Davis²⁷ bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Begitu juga Burch dan Strater²⁸ mengatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk

²³ *Ibid.*, hlm. 207.

²⁴ Thoha, Miftah. 1990. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta : Rajawali Press., hlm.15.

²⁵ Davis, Keith dan Newstrom, W. John. 1992. *Perilaku Dalam Organisasi*. Diterjemahkan oleh Agus Dharma. Jakarta : Erlangga., hlm.150.

²⁶ Jiwanto, Gunawan. 1985. *Komunikasi dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen*. Yogyakarta : Andi Offset., hlm.34.

²⁷ Davis, Gordon B.. 1974. *Management Information System : Conceptual Foundation, Structure and Development*. McGraw-Hill International Book Company : Auckland dll., hlm.32.

²⁸ Burch dan Strater. 1974. *Information System : Theory and Practice*. Santa Barbara, California : Hamilton Publishing Company., hlm.23.

memberikan pengetahuan atau keterangan. Sedangkan George R. Terry²⁹, mengatakan bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.

Prinsip jaminan atas hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan atas hak asasi untuk memperoleh informasi dengan tujuan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya secara tegas telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dari pemaparan di atas, sangat jelaslah bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan kepada seluruh manusia dan warga negaranya untuk memperoleh informasi dan informasi yang dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan, atau diolah oleh seluruh manusia dan warga negara Indonesia tersebut tidak ada batasan jenis dan bentuknya. Informasi yang tanpa jenis dan bentuknya itu memberikan arti bahwa sesuatu apapun dapat dijadikan informasi, bahkan peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai bentuk informasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan

²⁹ Terry, George R.. 1962. *Office Management and Control, Fourth Edition*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc., hlm. 21.

dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Bahkan secara khusus lagi, dapat dikatakan bahwa peraturan hukum daerah sebagai peraturan perundang-undangan merupakan informasi publik, sebagaimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Jadi, Perda sebagai peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai informasi khususnya informasi publik bagi setiap orang sehingga informasi itu harus disebarluaskan kepada setiap orang yang bertujuan agar khalayak ramai mengetahui Perda yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung didalamnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres No. 1 Tahun 2007 dan telah dinormatifikasi melalui Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007.

2. Komponen struktur hukum dalam penelitian ini berkenaan dengan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari penegak hukumnya maupun sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo³⁰ bahwa : "untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) salah satunya adalah adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut."
3. Komponen kultur hukum berkenaan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat atau berkenaan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan kebudayaan.

Menurut Satjipto Rahardjo³¹ bahwa : "orang (individu/masyarakat) sebagai subjek maupun objek hukum melakukan perbuatan

hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum, dan bersedia untuk berbuat sesuai hukum, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro³² bahwa : "efektif-tidaknya suatu sistem hukum salah satunya ditentukan oleh adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota-anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif. Ahmad Ali³³ mengatakan bahwa : "Efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum merupakan : "kesadaran atau nilai-nilainya yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada."

Menurut Soerjono Soekanto³⁴ bahwa : "ada 4 (empat) kesadaran hukum, yaitu : 1). Pengetahuan tentang hukum; 2). Pengetahuan tentang isi hukum; 3). Sikap hukum; dan 4). Pola perilaku hukum." Sementara itu, ketaatan hukum menurut H.C.Kelman³⁵ dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai *intrinsic* yang dianutnya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai

³² Soemitro, Ronny Hanitijo. Studi Hukum dan Kemiskinan..., *Op. Cit.*

³³ Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasrif Watampone., hlm. 191.

³⁴ Soerjono Soekanto dalam *Ibid.*

³⁵ H.C.Kelman dalam *Ibid.*

³⁰ Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum... *Op. Cit.*

³¹ *Ibid.*

dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.³⁶

Sudargo Gautama³⁷ mengatakan bahwa : "ada 3 (tiga) ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, diantaranya adalah asas legalitas yaitu : "setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya." J.B.J.M. ten Berge³⁸ menyebutkan bahwa : "asas legalitas merupakan salah satu prinsip negara hukum yaitu : "pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum."

Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal). Selain itu, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt³⁹ mengatakan bahwa : "salah satu prinsip-prinsip negara hukum adalah asas legalitas yaitu : "pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya."

Negara Hukum Indonesia juga menganut asas legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Prodjodikoro⁴⁰, bahwa : "semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-

tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus mempertahankan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan semua orang-orang, penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku." Dari pemaparan para ahli di atas, maka diketahui asas negara hukum mengandung asas legalitas.

Dari pemaparan tersebut, dapatlah dikatakan dalam penelitian ini bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut dan hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, dalam bagian ini penulis memaparkan 3 (tiga) komponen hukum yaitu komponen substansi, komponen struktur dan komponen kultur, sebagai berikut :

1. Komponen Substansi Hukum

Pajak Reklame di Kabupaten Melawi telah memiliki pengaturannya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati Melawi, Firman Muntaco pada tanggal 9 Januari 2012 di Nanga Pinoh, dan telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106 pada tanggal 10 Januari 2012 di Nanga Pinoh.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame memuat landasan filosofis yang dirumuskan

³⁶ Penjelasan Umum Angka 8 UU Pemda.

³⁷ Sudargo Gautama dalam *Ibid*.

³⁸ J.B.J.M. ten Berge dalam Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara., *Op. Cit.*, hlm. 9.

³⁹ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam *Ibid.*, hlm. 10-12.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19.

dalam bagian konsiderans ”menimbang” dan diuraikan dalam bagian Penjelasan Umum yaitu, sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak, maka peraturan yang meyangkut bidang pajak perlu untuk disempurnakan kembali. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat. Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan perombakan jenis pajak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, peraturan-peraturan daerah terdahulu tentang Pajak Reklame perlu disempurnakan kembali dan menjadi Pajak Reklame yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Jadi, landasan filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame adalah upaya penyediaan dana untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dari sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah berupa Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dibuat atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi

dan Bupati Melawi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame telah memuat landasan sosiologis, sebab keduanya sama-sama menghendaki adanya pengaturan tentang pajak reklame di Kabupaten Melawi dalam suatu peraturan daerah.

Berdasarkan hal itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pihak yang mengatur pajak reklame di Kabupaten Melawi adalah seluruh masyarakat daerah Kabupaten Melawi melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Bupati Melawi. Selain itu, pihak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame atau disingkat dengan Perda Pajak Reklame adalah : Wajib Pajak, Bupati Melawi, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum,

Berdasarkan hal itu, penulis berpendapat bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame telah memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sudah dapat dimengerti untuk dilaksanakan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, yang mengatakan bahwa : ”Kami sudah mengerti dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, sehingga aturan-aturan itu kami laksanakan.”

Lain halnya dengan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wajib pajak diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum dapat dimengerti, sebab perda tersebut belum disebarluaskan kepada masyarakat luas.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten

⁴¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Wajib Pajak pada 4 Mei 2015.

Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame di satu sisi sudah dimengerti oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, namun disisi lainnya belum dimengerti oleh wajib pajak karena perda tersebut belum disebarluaskan.

Menurut penulis, melihat kondisi tersebut mengartikan bahwa penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame masih terbatas hanya pada kalangan pemerintah daerah dan belum dilakukan secara merata ke seluruh masyarakat. Padahal seharusnya perda tersebut disebarluaskan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Bahkan dalam teorinya, peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.⁴² Begitu juga menurut Ronny Hanintjo Soemitro⁴³ yang mengutip pendapat Metzger yang mengatakan bahwa : "isi aturan-aturan hukum harus diketahui masyarakat luas."

Terkait dengan penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, mengatakan bahwa : "Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame telah disebarluaskan melalui media elektronik, yakni media internet, sehingga setiap orang dapat mengakses dan dapat mengunduhnya." Namun demikian, menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum secara maksimal disosialisasikan kepada masyarakat sehingga wajib pajak terkadang sulit memahami isi perda, khususnya mengenai cara menghitung pajak terhutang."

⁴² Lon L. Fuller dalam Warassih, Esmi. Pranata Hukum..., *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁴³ Soemitro, Ronny Hanitjo. *Studi Hukum ...Op. Cit.*, hlm. 46.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa bila dilihat dari komponen substansi, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena perda tersebut belum disosialisasikan secara maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan perda, yang mengartikan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mau membayar pajak reklame.

2. Komponen Struktur Hukum

Dalam pelaksanaan Perda Pajak Reklame di Kabupaten Melawi, aparat pelaksana hukum yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya Perda Pajak Reklame adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Yang terjadi di Kabupaten Melawi peran aparatur tidak banyak berpengaruh. Hal ini terlihat dari masih sedemikian banyaknya reklame yang belum dikenakan pajak. Dalam menyikapi masalah ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi tidak melakukan razia secara berkala.⁴⁴ Keadaan yang demikian menjadi pemicu ketidak-efektifan Perda Pajak Reklame di Kabupaten Melawi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa bila dilihat dari komponen struktur, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi tidak melakukan razia secara berkala untuk menjaring wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perda, begitu juga dengan belum tersedianya fasilitas yang memadai mengartikan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum sepenuhnya berfungsi dengan baik sehingga dapat menghambat pelaksanaan perda.

3. Komponen Kultur Hukum

Masyarakat Kabupaten Melawi telah memiliki kesadaran hukum. Hal ini dibuktikan dari kemauan seluruh masyarakat Kabupaten Melawi melalui anggota DPRD Kabupaten

⁴⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Wajib Pajak, pada tanggal 4 Mei 2015.

Melawi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Mereka sadar bahwa penyelenggaraan reklame merupakan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, sehingga hal itu perlu disusun dalam peraturan daerah. Selain itu, keberadaan perda tersebut pada umumnya dipatuhi oleh wajib pajak.⁴⁵

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa bila dilihat dari komponen kultur hukum, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sudah berfungsi dengan baik karena pada umumnya masyarakat Kabupaten Melawi sudah memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap Perda Pajak Reklame.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya komponen kultur hukum yang berfungsi dengan baik sedangkan komponen substansi dan komponen struktur belum berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum efektif, sehingga harus ada perbaikan khususnya pada komponen substansi dan komponen struktur.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Buku Besar Pembantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi.⁴⁶ Perkembangan Pajak Reklame selama tahun 2014 terealisasi dari jumlah yang ditargetkan.

Tabel 4.4. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Melawi Tahun 2014

No	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	160.842.718	200.538.775,-


⁴⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, pada tanggal 5 Mei 2015.

⁴⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, pada tanggal 5 Mei 2015.

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun 2015 (data diolah penulis).

Berdasarkan tabel 4.1 diatas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Melawi melebihi jumlah yang ditargetkan. Hal ini mengartikan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame berhasil dilakukan. Salah satu usaha yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk meningkatkan Pajak Reklame yaitu dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.⁴⁷ Intensifikasi yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ekstensifikasi yaitu mencari objek reklame baru yang dapat dikenakan Pajak Reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membuat sistem atau mekanisme pemungutan Pajak Reklame dengan bentuk alur gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1. Alur Pemungutan Pajak Reklame DPPKAD Kabupaten Melawi



Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun 2015.


Dalam pemungutan jenis pajak lainnya, kadang terdapat jumlah yang berbeda, disebabkan adanya jumlah pajak terutang yang kurang bayar atau lebih bayar.⁴⁸ Berikut ini adalah alur mekanisme pemeriksaan pajak yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

dilakukan ketika terjadi pajak yang kurang bayar atau lebih bayar.

Gambar 4.2. Pemeriksaan Pajak



Keterangan :

1. SKPDKB/T : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Tambahan
2. STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah
3. SKPDLB/T : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Tambahan
4. SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun 2015.

Berdasarkan mekanisme pemeriksaan pajak diatas, memberikan penjelasan bahwa ketika terjadi kurang bayar atau lebih bayar pajak, petugas akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) kemudian dibuatkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Yang selanjutnya petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Sebaliknya ketika terjadi lebih bayar pajak maka petugas akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKPDLBT). Proses selanjutnya untuk wajib pajak yang lebih bayar, akan bermohon pengembalian kemudian diperiksa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.⁴⁹

Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam upaya melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, adalah sebagai berikut⁵⁰

1. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah

Sosialisasi pajak reklame bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi.

2. Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah melakukan sistem jemput bola. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan sistem jemput bola, yakni petugas pemungut mendatangi wajib pajak reklame untuk membayar pajak terhadap reklame yang dipasangnya. Jenis reklame terdiri dari reklame tetap seperti *billboard* dan reklame *insidental* seperti spanduk, baliho, dan sebagainya. Pemerintah melakukan pendaftaran dan pendataan ditempat wajib pajak untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dengan diserahkannya SPTPD pada wajib pajak, maka wajib pajak mengetahui kewajiban pajaknya. Salah satu contoh sistem jemput bola oleh petugas adalah petugas langsung datang ke toko-toko yang memasang reklame jenis baliho yang melekat/menempel atau memasang reklame jenis *billboard* didepan toko.

3. Penertiban dengan Surat Teguran

Bagi subjek pajak yang tidak atau belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan bagi wajib pajak yang memasang reklame dalam jangka waktu tertentu namun masa pajak telah habis belum melakukan perpanjangan pajak maka akan diberi peringatan melalui surat teguran atau peringatan, surat ini disampaikan kepada wajib pajak sampai tiga kali apabila tidak mendapat tanggapan maka akan dilakukan pembongkaran reklame yang sudah terpasang. Selain itu teguran juga dilakukan dengan cara menempelkan stiker atau tulisan yang menegaskan bahwa reklame tersebut tidak membayar pajak pada papan reklame.

4. Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

(DPPKAD) Kabupaten Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Pengawasan lapangan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi dengan melakukan pengecekan di lapangan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar DPPKAD Kabupaten Melawi mengetahui reklame-reklame yang tidak membayar pajak. Pengawasan bertugas mengawasi pemasangan konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian izin. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi dalam hal penertiban reklame yang tidak permanen (tidak tetap) dibantu oleh SatPol PP, dimana SatPol PP melakukan pembongkaran pada reklame-reklame yang tidak berizin, dan tidak membayar pajak atau perpanjangan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah berupaya melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Dari penelitian ini menurut penulis dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sudah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut dan berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame terdapat pada komponen kultur hukum, namun demikian komponen struktur dan komponen substansi masih belum efektif.

- b. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dilakukan dengan Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah, Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan, Penertiban dengan Surat Teguran, dan Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam penelitian ini, saran penulis adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan secara khusus untuk komponen struktur dan komponen substansi yang belum efektif.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame agar lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasrif Watampone.
- 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Dessy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

- Bruch dan Strater. 1974. *Information System : Theory and Practice*. Santa Barbara, California : Hamilton Publishing Company.
- Davis, Gordon B.. 1974. *Management Information System : Conceptual Foundation, Structure and Development*. McGraw-Hill International Book Company : Auckland dll.
- Davis, Keith dan Newstrom, W. John. 1992. *Perilaku Dalam Organisasi*. Diterjemahkan oleh Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
- Jiwanto, Gunawan. 1985. *Komunikasi dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Poerwadarminta., W.J.S., 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang : Tugu Muda.
- 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Terry, George R.. 1962. *Office Management and Control, Fourth Edition*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc.
- Thoha, Miftah. 1990. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama.
- Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang : Angkasa Raya.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah sebagian pasal-pasal nya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106).
- Sumber Internet :**
- Agus Budi Setiyono. 2008. *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*. (Semarang : Universitas Diponegoro), hlm. 13. Diunduh melalui internet [www.google.com, http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYONO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYONO.pdf), Senin, 19 Januari 2015, Pukul 21:51.

Abdul Gani Abdullah. 2004. *Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004. Diunduh melalui internet www.google.com, dari <http://www.djpp.depukumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Artikel.pdf>. Senin, 19 Januari 2015, Pukul 21:51.

Rahmat S Sokonagoro. 2010. *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) dalam Teori dan dalam Praktek*. Diunduh melalui internet www.google.com, <http://sokonagoro.blogspot.com/2008/04/peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum.html>, Senin, 19 Januari 2015, Pukul 21:51.

**PERANAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN *CREDIT UNION*
DI KALIMANTAN BARAT
(Studi Pada *Credit Union* Lantang Tipo)**

**Michell Eko Hardian
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

ABSTRAK

Penelitian Tesis ini mengangkat masalah “Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan *Credit Union* Di Kalimantan Barat (Studi Pada *Credit Union* Lantang Tipo)”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa *Credit Union* dalam sistem hukum Indonesia pengaturannya ditempatkan sebagai koperasi simpan pinjam, padahal antara CU dengan koperasi biasa tidaklah sama. Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada UU Koperasi. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.

Kendala yang dihadapi oleh *Credit Union* Lantang Tipo dalam mengembangkan kegiatan usahanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek teknis. Secara yuridis kendala yang dihadapi oleh CU Lantang Tipo adalah terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap Koperasi atau CU yang masih kurang, contohnya tidak adanya jaminan terhadap simpanan anggota ketika terjadi pailit atau bangkrut. Secara teknis kendala yang dialami yaitu perkembangan teknologi yang digunakan lembaga pesaing, penguasaan teknologi masih kurang, kurangnya SDM yang handal, dan kurangnya tenaga siap pakai dengan latar belakang pendidikan di bidang koperasi.

Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan *Credit Union* di Kalimantan Barat adalah membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD-PT, dan diharapkan ke depan masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun *credit union* yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Mengingat konsep CU sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi) secara langsung tidak ada, tetapi hanya sebatas membina melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, mengeluarkan perizinan, Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat Nasional dan Daerah

Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa perlu adanya pengaturan yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usaha *Credit Union*; Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu mendorong dan mendukung perkembangan CU Lantang Tipo; dan pemerintah perlu mewujudkan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci : Hukum Pemberdayaan dan *Credit Union*

PENDAHULUAN

Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial, tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak, apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia, telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar, karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu, banyak Pemerintah di dunia yang menganggap, adanya persamaan tujuan negara dan koperasi sehingga dapat bekerjasama. Meskipun demikian, di Indonesia sejarah pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan Muhammad Hatta untuk mengantar perekonomian Bangsa Indonesia, menuju pada suatu kemakmuran

dalam kebersamaan, dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran". Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat Indonesia hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan, memang memaksa untuk memilih menggunakan cara itu. Persoalan pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh, seolah sedang menegakkan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran ganda pengembangan koperasi dalam fungsi "regulatory" dan "development". Tidak jarang peran "development", justru tidak mendewasakan koperasi. Dalam rangka pengaturan mengenai koperasi, dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dinyatakan bahwa Koperasi adalah "badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi". Menurut Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan, sedangkan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, disebutkan dengan jelas bahwa tujuan koperasi adalah "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan."

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam modal sendiri (simpanan pokok dan simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah), modal pinjaman, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa:

- (1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
 - a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
 - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
 - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
 - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
- (2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengembalian yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh tanpa harus terjerat dan terlilit hutang yang mencekik. Selain itu, semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta proses dan prosedur yang mudah dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi kontribusi tersendiri banyak berdirinya koperasi di hampir setiap wilayah sampai ke pedesaan.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan

Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Eksistensi *Credit Union* (CU) semakin mengurita dan bahkan menjadi ancaman serius bagi dunia perbankan. Menurut data Rapat Anggota Tahunan Nasional Induk Koperasi Kredit Indonesia (Inkopdit) tahun 2009, anggota CU di seluruh Indonesia ada 964.048 orang yang tersebar di 965 CU. Total aset sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar Rp. 7.396.080.394.102,-. Salah satu CU tersebut adalah CU Lantang Tipo. CU Lantang Tipo mulai berdiri pada tanggal 2 Februari 1976 oleh 32 orang pendiri. Badan hukum pertama CU ini adalah Nomor 90.a/BH/X tanggal 11 September 1995, dan nama CU Lantang Tipo berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lantang Tipo. Sejalan dengan pengakuan pemerintah terhadap Gerakan Koperasi Kredit Indonesia dengan terbitnya badah hukum Induk Koperasi Kredit Indonesia pada era reformasi 1998, maka pada tahun 1999, maka pada tahun 1999 kembali diajukan perubahan badan hukum. Perubahan terakhir menjadi Koperasi Kredit (Kopdit) CU Lantang Tipo dengan badan hukum nomor 90.a/BH/X yang ditetapkan tanggal 1 Agustus 2000 dengan usaha tunggal simpan pinjam.

Pada Tahun 2011, Kopdit CU Lantang Tipo telah memiliki badan hukum baru dengan Nomor 1343/BH/PAD/X tanggal 25 Januari 2011. Sampai akhir tahun buku 2011 Kopdit CU Lantang Tipo telah memiliki 43 tempat pelayanan tersebar di Kabupaten Sanggau, Sekadau, Landak, Sintang, Melawi, Bengkayang, Kubu Raya, Putussibau, Ketapang, Kapuas Hulu dan Kota Pontianak, dan didukung oleh 288 orang staf. Kopdit CU Lantang Tipo mendukung pemerintah dalam mempraktekkan ekonomi kerakyatan di tengah masyarakat. Kopdit CU Lantang Tipo terus berbenah guna meningkatkan layanan prima kepada para anggotanya.

Besarnya peran dari CU termasuk CU Lantang Tipo dalam perekonomian nasional dan daerah terutama di bidang ekonomi kerakyatan seperti diuraikan di atas, belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai CU ini dalam sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan sejarah, filosofi, terminologi dan roh Gerakan *Credit Union* itu sendiri, CU tidak identik dengan koperasi simpan pinjam, dan bahkan istilah Koperasi Kredit (Kopdit) masih belum tepat, sebenarnya kata *Credit Union* tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia yang cocok digunakan, maka secara permanen tetap menggunakan sebutan *Credit Union* dengan penulisan dalam bahasa Indonesia yang sesuai dan cocok adalah “Koperasi Kredit Union”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengaturan *Credit Union* dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia mulai mengenal *Credit Union* pada tahun 1955. Hal ini terbukti karena pada masa itu sudah berdiri beberapa koperasi simpan pinjam di Indonesia. Baru pada tahun 1967, WOCCU yang diwakili oleh Mr. A. A. Bailey resmi diundang datang ke Indonesia untuk memperkenalkan gagasan dan gerakan koperasi kredit (*Credit Union*). Tercatat sejak tanggal 8 Desember 1969, Pater Karl Albrecht, SJ, kelahiran Jerman memelopori berdirinya *Credit Union* di Indonesia dengan mendirikan *Credit Union Counselling Office* (CUCO). Tugas dan fungsi CUCO itu sendiri antara lain memberikan konsultasi, menyediakan bahan dan program pelatihan serta menyelenggarakan kursus-kursus.

Selain Pater Karl Albrecht, SJ, yang juga turut memperkenalkan *Credit Union* di Indonesia adalah Ir. Ibnoe Soedjono yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Koperasi, Margono Djojohadikusumo salah satu pendiri Bank BNI 1946, Mokhtar Lubis seorang wartawan dan sastrawan, Prof. Dr. Fuad Hasan Guru Besar Psikologi yang kemudian pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Dr. A. M. Kadarman, SJ seorang pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen. Kehadiran *Credit Union* di Indonesia juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Katolik yang bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Walaupun perangkat organisasi sudah ada, namun *Credit Union* secara resmi baru berjalan pada tahun 1976 setelah terbentuk Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3). Seiring waktu, nama CUCO di Indonesia diubah menjadi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) pada Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia pada tahun 1981. Kini BK3I sudah dikenal dengan nama Induk Koperasi

Kredit (INKOPDIT). *Credit Union* memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.

Credit Union adalah “kumpulan orang” (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan modal dari kekurangannya, orang-orang tersebut menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteraan dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.

Dari perjalanan sejarah *co-operation* terlihat ada perbedaan yang substantif antara *Credit Union* dengan Koperasi:

- a. Koperasi merupakan perkumpulan masyarakat, yang memiliki fungsi menjalankan ”usaha produktif”, menjual produk untuk anggota dengan modal dari anggotanya (*Robert Owen, Dr. William King*).
- b. *Credit Union* merupakan perkumpulan masyarakat, yang menjalankan fungsi ”Mengembangkan modal masyarakat”, mengumpulkan modal dari anggota yang menjadi sumber modal bagi anggotanya sendiri (*Victor Aime Huber, Hermann Schulze dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen*).

Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan *Credit Union* adalah Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi pada umumnya sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Dewan Pengurus CU Lantang Tipo Pusat, yaitu: Perbedaan dengan Koperasi biasa, yaitu: Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada UU Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam (hasil wawancara).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang mengatur bahwa Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri. Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam, Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan: menghimpun dana dari Anggota; memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder dapat menyelenggarakan kegiatan:

- a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;
- b. manajemen risiko;
- c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
- e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;

- f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
- g. pemberian bimbingan dan konsultasi.

Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai perkoperasian baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun saat ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menempatkan CU sebagai bagian dari koperasi simpan pinjam. Kemudian dalam kedua undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dan masih berlaku sampai dengan saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Ketentuan “calon anggota” koperasi simpan pinjam diatur dalam Pasal 18 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995, yang kemudian ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya. sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa : “Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasar ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa: Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sering disebut sebagai “Bank gelap”. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi : Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa : Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Mengenai tujuan, kepentingan, ketentuan dan pengaturannya telah diantisipasi oleh ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan dalam Peraturan Menteri No. 01/Per/M.KUKM/I/2006 dalam Pasal 8 dengan dinyatakan sebagai berikut: Dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian Koperasi memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan;
- g. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- h. ketentuan mengenai permodalan;
- i. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- j. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- k. ketentuan mengenai sanksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan:

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. wilayah keanggotaan;
- c. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
- d. jangka waktu berdirinya Koperasi;
- e. ketentuan mengenai modal Koperasi;
- f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
- g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
- h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
- i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
- k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- l. ketentuan mengenai pembubaran;
- m. ketentuan mengenai sanksi; dan
- n. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Peraturan Menteri No. 98/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dikeluarkan untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 104.1/Kep/M.KUKM/X tahun 2002, yang berkaitan dengan keterlibatan Notaris dalam pembuatan Akta Koperasi.

Kendala yang Dihadapi oleh *Credit Union* Lintang Tipo dalam Mengembangkan Kegiatan Usahanya

Di Kalimantan, terlihat jelas gerakan *Credit Union* menyasar ke masyarakat di pedalaman yang tidak dilayani perbankan. Para penggiat umumnya menempuh waktu hingga satu hari bahkan lebih untuk sampai ke rumah warga. Tidak jarang mereka terpaksa harus bermalam di rumah anggota atau warga setempat. Kalimantan Barat merupakan bagian pengembangan Gerakan *Credit Union* yang dirintis oleh Pastor Karim Arbie, SJ. Gerakan *Credit Union* di provinsi ini berkembang dan mengalami inkulturasi budaya setempat.

Credit Union di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan Kalbar menjadi barometer gerakan Koperasi Kredit di Indonesia dari besarnya anggota dan aset (hasil wawancara dengan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo, Kalimantan Barat). Jumlah CU yang ada di Kalimantan Barat ada 22 Lembaga Credit Union yang terdapat di 4 Pusat Koperasi Kredit, yaitu:

- a. Pusat Koperasi Kredit BKCU Kalimantan terdiri dari 6 CU;
- b. Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa terdiri dari 9 CU;

- c. Pusat Koperasi Kredit Borneo terdiri dari 3 CU; dan
- d. Pusat Koperasi Kredit Kapuas terdiri dari 3 CU.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa CU berkembang cukup pesat di Kalimantan Barat dan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Salah satu CU yang ada di Kalimantan Barat dan merupakan CU pertama yang berdiri pada Tanggal 2 Februari 1976 adalah CU Lantang Tipo. Yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi CU Lantang Tipo, yaitu (Hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Pengurus *Credit Union* Lantang Tipo Pusat):

- a. Kepentingan bersama para pendirinya yang merasa senasib yang ingin merubah ekonominya secara bersama-sama dalam lingkungan pegawai Yayasan Paroki Pusat Damai;
- b. Keinginan bersama berjuang secara ekonomi karena sulitnya mendapatkan akses ke lembaga keuangan (Bank); dan
- c. Keinginan untuk memajukan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya.

Adapun tujuan didirikannya CU Lantang Tipo adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional melalui:

- a. Membimbing dan mengembangkan sikap hemat anggotanya sehingga efisien dan efektif, usaha tercapai. Dengan filosofi “menghemat itu penting sekali, sebab dengan menghemat kita bisa menabung”;
- b. Memberikan pinjaman layak, tepat, cepat dan terarah; dan
- c. Mendidik anggota dalam hal menggunakan uang secara bijaksana.

Pesatnya perkembangan CU di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat tidak terlepas dari peran Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) yang melakukan berbagai upaya pembinaan, yang antara lain berupa:

- a. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang strategis;
- b. Melakukan Penyehatan Organisasi CU;
- c. Monitoring dan Pengawasan terhadap CU-CU Primer; dan
- d. Menentukan Sanksi jika prakteknya tidak sesuai lagi dengan semangat CU (hasil wawancara dengan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo, Kalimantan Barat).

Koperasi CU secara Yuridis diatur menurut ketentuan UU No, 25 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2012, dan PP Nomor 9 Tahun 1995. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sedangkan unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, dan jika terjadi penyimpangan yang menyebabkan koperasi itu bubar atau bangkrut maka pertanggungjawaban secara hukum terhadap dana anggota tetap bisa dilakukan, dikarenakan ada pertanggungjawaban pengurus yang merupakan mandat dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) saat pemilihan, jika terindikasi penyalahgunaan kewenangan dan salah membuat kebijakan maka pengurus, pengawas dan staf dapat diproses melalui hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anggotanya.

Mengenai tanggungjawab ini, Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo, Kalimantan Barat (hasil wawancara) menyatakan bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara negara melalui peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib bertanggung jawab menjamin suatu koperasi. Bahkan ke depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah yang berbentuk Perseroan (BUMD) yang menjamin simpanan masyarakat pada koperasi dan menerbitkan sertifikat modal anggota koperasi sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012, yang bisa menjadi jaminan kredit ke Lembaga Keuangan Bank. Sementara yang menjamin keamanan simpanan anggota pada koperasi kredit CU yaitu pengurus yang merupakan penanggung jawab lembaga secara keseluruhan yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam kewenangannya Pengurus mengangkat Pengelola yang diberi kewenangan dan kuasa untuk mengelola koperasi. Tanggung Jawab tersebut dipertanggungjawabkan kembali anggota.

Pengawasan terhadap kegiatan simpan pinjam Koperasi CU Lantang Tipo dari internal, Dewan Pengawas yang dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi juga dapat meminta jasa auditor melalui akuntan publik. Di tingkat regional diawasi oleh Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) dan di tingkat

Nasional diawasi oleh Induk Koperasi Kredit Indonesia. Resiko dapat terjadi apabila CU tidak dikelola dengan profesional, pailit dan pembubaran oleh karena kebijakan pemerintah. Jika koperasi mengalami kerugian/bangkrut, keamanan dana simpanan anggota koperasi CU Lantang Tipo, maka:

- a. Mengingat kepemilikan Koperasi CU Lantang Tipo adalah anggota sekaligus pemilik, maka segala bentuk kerugian/kebangkrutan menjadi tanggung jawab bersama semua anggota atau tanggung renteng.
- b. Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena kesengajaan maupun kelalaian.
- c. Jika kerugian karena unsur kesengajaan maka dapat dituntut melalui penuntutan di lembaga pengadilan (hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Pengurus *Credit Union* Lantang Tipo Pusat).

Lebih lanjut dinyatakan bahwa terkait dengan kendala yuridis (aturan hukum yang mengatur CU), menimbulkan dampak berupa kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi umumnya dan *Credit Union* khususnya masih belum maksimal, ini dikarenakan tidak adanya jaminan terhadap aset atau dana anggota yang ditempatkan di Koperasi Kredit CU Lantang Tipo. Masyarakat menjadi takut dan ragu untuk menempatkan dananya di CU.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung gerakan Koperasi termasuk *Credit Union* di Kalimantan Barat, oleh karenanya Pemerintah Daerah sedang berupaya membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD – PT, dan diharapkan ke depan dengan terbentuknya Lembaga ini, masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun *credit union* yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan kegiatan CU diawasi oleh Dewan Pengawas Internal CU yang bersangkutan, Pusat Koperasi Kredit di mana CU tersebut bergabung, Induk Koperasi Kredit Indonesia (Pusat), dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat.

Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan *Credit Union* di Kalimantan Barat

Mengingat konsep CU sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi) secara langsung tidak ada, jikapun ada hanya sebatas membina melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, mengeluarkan perizinan, Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat Nasional dan Daerah. Sementara peranan Bank Indonesia juga tidak dimungkinkan untuk itu, dikarenakan Badan Hukum yang berbeda, Bank hanya sebatas tempat CU-CU menyimpan dana yang dikelola koperasi itu sendiri (rangkuman hasil wawancara dengan responden).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mempersiapkan Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, sebuah BUMD yang berbentuk Perseroan PT. JAMKRINDO KALBAR, Yang sekarang masih dalam proses mempersiapkan payung hukumnya, di mana tugasnya adalah sebagai lembaga Penjamin simpanan anggota koperasi serta menerbitkan sertifikat modal anggota koperasi sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012, yang bisa menjadi jaminan kredit ke Lembaga Keuangan Bank. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung gerakan Koperasi termasuk *credit union* di Kalimantan Barat, diharapkan kedepan dengan terbentuknya Lembaga ini, masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun *credit union* yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Hal ini merupakan salah satu wujud peran pemerintah daerah dalam memberdayakan *Credit Union* di Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 cakupannya meliputi 17 bab, 126 pasal dan mandat pengaturan pelaksanaan dalam 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 (lima) Peraturan Menteri. Dari seluruh pengaturan dalam Undang-Undang ini, maka esensi yang dapat ditarik adalah:

1. sebagai landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi;
2. mempertegas kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha/perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal Koperasi dan adanya tanggungjawab terbatas dari anggota;

3. mempertegas pelayanan pada koperasi simpan pinjam (KSP) hanya kepada anggota;
4. mendorong koperasi sektor riil tumbuh berkembang yang member kemanfaatan nyata bagi anggota dan nonanggota;
5. memberi ruang kreativitas bagi pengembangan modal koperasi;
6. pengawasan koperasi sektor riil dan pembentukan lembaga pengawasan KSP; dan
7. perlindungan terhadap KSP dengan pembentukan lembaga penjaminan KSP.

Esensi lainnya adalah penegasan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) sebagai simpul perjuangan Gerakan Koperasi dengan penguatan fungsi supervisi, advokasi, penyadaran masyarakat untuk berkoperasi, mendorong kerja sama antarkoperasi, juru bicara gerakan koperasi dan memajukan organisasi anggotanya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai landasan hukum bagi semua upaya pemberdayaan koperasi merupakan suatu keniscayaan. Tidak bisa tidak, semua pemangku kepentingan perlu menyegerakan langkah-langkah implementasi danantisipasi. Bagi koperasi, implementasi tersebut antara lain adalah dalam hal perubahan anggaran dasar (terkait dengan penyesuaian: nama, fungsi pengawas dan pengurus, usaha dan jenis koperasi, modal koperasi dan seterusnya), rencana pemisahan (*spin-off*) unit usaha simpan pinjam pada koperasi serbausaha (*multipurpose*) menjadi koperasi simpan pinjam (KSP) dan konersi (pengubahan) modal koperasi.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2012, maka batas waktu bagi koperasi untuk mengikuti aturan dalam UU ini selama 3 tahun sejak UU tersebut ditetapkan pada 23 November 2012. Dengan demikian pada Tanggal 23 November 2015, semua koperasi harus mengacu pada UU No. 17 tahun 2012. Jika tidak, maka sanksinya izin usahanya dicabut. Padahal bagi beberapa pengurus koperasi, UU tersebut dinilai bermasalah karena banyak pasal sulit diterapkan. Bahkan definisi dari koperasi dalam UU Perkoperasian juga tidak pas, yakni menyebut koperasi sebagai badan hukum.

Dengan ketentuan seperti itu, orang bisa enggan menjadi anggota koperasi karena setoran pokoknya tidak bisa diambil. Padahal aset koperasi tidak sedikit. Karena itulah, pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2012 yang masa tenggatnya pada 2015 bisa mengancam eksistensi koperasi termasuk CU. Koperasi bisa membubarkan diri karena sulit mengikuti regulasi mengacu UU Perkoperasian yang baru tersebut.

Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur, Puskowanjati, Pusat Koperasi An Nissa Jawa Timur, dan Pusat Koerasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia mengajukan permohonan pengujian UU No.17 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2012 diharapkan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengambil peran untuk mengembangkan CU yang merupakan bagian dari Koperasi Simpan Pinjam. Pada saat berlakunya UU No. 25 Tahun 1992, CU ditempatkan sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang pada kenyataannya tidaklah sama, dan CU berharap dengan perubahan UU No. 25 Tahun 1992 membawa kejelasan mengenai kedudukan CU, namun nyatanya dengan UU No. 17 Tahun 2012 CU tetap merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan bahkan akan sulit berkembang dengan berbagai pengaturan baru seperti yang telah diuraikan di atas. Namun demikian masih ada harapan untuk memperbaiki pengaturan mengenai CU melalui peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (4) dan Pasal 95 UU No. 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Credit Union* dalam sistem hukum Indonesia pengaturannya ditempatkan sebagai koperasi simpan pinjam, padahal antara CU dengan koperasi biasa tidaklah sama. Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Di CU penabung adalah anggota yang merupakan

pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada UU Koperasi. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.

- b. Kendala yang dihadapi oleh *Credit Union* Lantang Tipo dalam mengembangkan kegiatan usahanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek teknis. Secara yuridis kendala yang dihadapi oleh CU Lantang Tipo adalah terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap Koperasi atau CU yang masih kurang, contohnya tidak adanya jaminan terhadap simpanan anggota ketika terjadi pailit atau bangkrut. Secara teknis kendala yang dialami yaitu perkembangan teknologi yang digunakan lembaga pesaing, penguasaan teknologi masih kurang, kurangnya SDM yang handal, dan kurangnya tenaga siap pakai dengan latar belakang pendidikan di bidang koperasi.
- c. Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan *Credit Union* di Kalimantan Barat adalah membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD – PT, dan diharapkan ke depan masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun *credit union* yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Mengingat konsep CU sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi) secara langsung tidak ada, tetapi hanya sebatas membina melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, mengeluarkan perizinan, Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat Nasional dan Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Peran *Credit Union* sangat besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat, sehingga perlu adanya pengaturan yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usahanya.
- b. Sebagai *Credit Union* pertama di Kalimantan Barat, maka peran CU Lantang Tipo sangat besar dalam membangun perekonomian di Kalimantan Barat sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu untuk mendorong dan mendukung perkembangan CU Lantang Tipo.
- c. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anggota CU, maka pemerintah perlu mewujudkan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, 1993, *Kemiskinan dan Paradigma Ilmu Sosial: Reorientasi Kebijakan Pembangunan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fisip Untan, Tanggal 18 September 1993, Pontianak.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, tanpa tahun.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hagul, Feter, (Editor), 1992, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

- H.M.N. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta, Djambatan.
- Hoogevelt, Ankie, M.M., 1985, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Penyunting Alimantan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismawan, Bambang dan Kartjono, 1985, *Kemandirian Kelompok Swadaya dan Peranannya Dalam Penciptaan Peluang Kerja, dan Berusaha di Pedesaan*, Dalam Mubyarto, Penyunting Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, VPFE-UGM, Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Kalimantan Review, 2011, *Waspada, CU dalam Ancaman*, Nomor 185/Th.XX/Januari 2011.
- Koermen, 2003, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, *Kebijakan Pengurus Tahun 2012*, Pusat Damai.
- Mecer, A.R., dan Amu Lanu A. Lingu, 2011, *Eksistensi dan Karakteristik Credit Union Kalimantan Menjawab Signifikansi GKKI dan catatan Terhadap Rancangan UU Koperasi RI*, Pukopdit BKKU Kalimantan, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Mas'ood, 1994, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1993, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mulya Lubis, T., 1992, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nurul Fajri Chikmawati, 2003, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, termuat dalam buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Pardoyo, 1993, *Sekularisasi Dalam Polemik*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Priyo Budi Santoso, 1993, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Sorjono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Purwanto, U., 1989, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola koperasi di Indonesia*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Ratih Lestarini, 1988, *Ilmu Ekonomi dan Hukum dalam buku Disiplin hukum dan Disiplin Sosial*, Penyunting Soerjono Soekanto dan Otje Salman, Rajawali Press, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta.
- , 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- , 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Erlangga, Jakarta, tanpa tahun.
- , dan Sri Mamoedji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta.
- Soleman, B, Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Edi Swasono, 1988, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. II. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sulasi Rongiyati, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Syahrir, 1994, *Pikiran Politik Syahrir, LP3ES*, Jakarta.

Team Work Laperia, 2001, *Politik Pemberdayaan, Jalan Menuju Otonomi Desa*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.

<http://www.google.co.id.koperasi>.

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1893/title_sejarah-koperasi perkembangan-di-indonesia/<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>.

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.

Peraturan Menteri No. 98/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.

Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.

PENYALAHGUNAAN PAS LINTAS BATAS OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN MELALUI POS LINTAS BATAS JAGOI BABANG

FX. Nikolas

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
nikolasFX0@gmail.com

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai wilayah perbatasan darat antar negara, yaitu perbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dengan panjang garis batas kurang lebih 966 Km yang meliputi 5 wilayah Kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu. Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat terdapat 40 Desa yang terdiri dan 62 Dusun yang berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia, dengan luas wilayah Kecamatan perbatasan ± 24.206,5 Km² dan kepadatan penduduk rata-rata 8 orang/Km². Dan jumlah Desa tersebut telah disepakati 16 Desa di Kalimantan Barat dan 10 Kampung di Sarawak yang ditetapkan sebagai Pos Lintas Batas (PLB), berdasarkan perjanjian Lintas Batas RI- Malaysia yang telah di tanda tangani pada bulan Februari 2006 di Bukittinggi, dimana penduduk setempat hanya dengan menggunakan Pas Lintas Batas dapat saling mengunjungi dalam jangka waktu selama 14 hari. Melalui kerjasama Sosek Malindo, secara bertahap disepakati pembukaan Gate-gate tersebut, yaitu Entikong-Tebedu telah dioperasikan sejak tanggal 25 Pebruari 1991 yang merupakan hubungan darat/gate resmi pertama yang ada di Kalimantan Barat, Dengan adanya PLB ini memudahkan dan memperlancar masuk dan keluarnya arus barang dan orang meskipun di sisi lain juga menimbulkan kerawanan di antaranya kegiatan perdagangan Ilegal merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan – aturan formal yang berlaku meliputi 2 jenis :

- **Perdagangan lintas batas illegal skala kecil yang tidak mengindahkan peraturan lintas batas (border Crossing agreement/ BCA) atau perjanjian lintas batas**
- **Perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor – impor.**⁵¹

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.04/2010 tentang Impor barang yang dibawa penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas yang dibawa penumpang⁵². Kartu pas lintas batas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian hasil dari perjanjian (SOSEKMALINDO) Pas Lintas Batas (PLB) adalah surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pihak keimigrasian bagi warga negara indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara republik Indonesia. Yang digunakan untuk berkunjung dan kegiatan - kegiatan pemerintahan seperti kegiatan sosial budaya perbatasan. Tetapi pada fakta dilapangan terjadi penyalahgunaan PLB oleh oknum pengusaha, dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi, dimana terdapat banyaknya barang – barang Malaysia yang beredar di daerah perbatasan, terutama pengusaha – pengusaha di daerah perbatasan banyak menjual barang – barang seperti beras, minyak goreng, gas, minuman alkohol, dan lain – lain. Maraknya keberadaan barang – barang tersebut maka bagaimana barang – barang

⁵¹ BAPPENAS. Bab II Draf Rencana Ink pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014. Hal. 12

⁵² M. Wahyudi SH.MH, Seminar daerah, perdagangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, PMIH. Pontianak, Hal.3

tersebut dapat masuk dan diperjual belikan oleh pengusaha – pengusaha di daerah perbatasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian kriminologi, kejahatan dan Penegak hukum

Menurut **Paul Moedigdo Moeliono** berpendapat kriminologi adalah Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁵³ **Wolfgang dkk** berpendapat merumuskan definisi kriminologi yaitu Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keterangan, keseragaman – keseragaman pola – pola dan faktor – faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya, sehingga obyek kriminologi adalah

- **Perbuatan yang disebut dengan kejahatan**
- **Pelaku kejahatan**
- **Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.**⁵⁴

J. Contstant berpendapat bahwa definisi kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor – faktor yang menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Penyalahgunaan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang mana proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; kewenangan kekayaan yang diperolehnya adalah hasil jabatannya⁵⁵ Dalam undang – undang kitab hukum pidana dalam buku ke II menyebutkan dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 tentang kejahatan⁵⁶

Kartono “ Secara sosiologis, kejahatan adalah *Semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan social*

*psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Maka dari itu bersandar dengan pendapat **Emile Durkheim** bahwa kejahatan adalah Suatu gejala normal dalam masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnakan habis.*⁵⁷

Barda Nawawi ada aspek perlindungan masyarakat yang harus juga mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana khususnya yaitu :

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka wajar penegak hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.**
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.**
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan.**⁵⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan berlangsung secara normal, damai, tetapi terjadi karena pelanggaran hukum maka pelanggaran hukum itu harus ditegakkan dengan cara penegakan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:

- 1. Kepastian hukum (rechtssicherheit)**
- 2. Kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit)**
- 3. Keadilan (gerechtigkei)⁵⁹**

Penegakan hukum jika dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:

⁵³ Soedjono.D. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia. 1976.hal.24

⁵⁴ Topo santoso dan eva achjani zulfa, *Kriminologi* , PT. Raja grafindo persada,jakarta, 2010

⁵⁵ www.Google.com, Arti kata Bahasa Indonesia diakses, tanggal 18 Maret 2014, jam 22.30 wib

⁵⁶ Kitab undang – undang hukum pidana, Kesindo Utama, Surabaya.2007

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, pusat pelayan keadilan dan pengabdian hukum universitas indonesia, jakarta.hal.2. emile durkheim, The normal and the pathological, dalam marvin E. Wolfgang et.al.The sociology of crime and delinquency, second edition, john wiley & sons 1970

⁵⁸ Ibid.Hal.13

⁵⁹ Ibid.Hal.14

1. Tahap formasi, yaitu tahap penegak hukum in abstracto oleh badan pembuat undang – undang.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum oleh penegak – penegak hukum.
3. Tahap eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkrit oleh penegak hukum.⁶⁰

Wijono Prodjodikoro, tindak pidana adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.⁶¹

Untuk mengetahui lebih jauh tentang penyeludupan ini, maka penulis membagi jenis – jenis penyeludupan yang terjadi adapun dua jenis penyeludupan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Penyeludupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang – barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang – barang dari Indonesia**
2. **Penyeludupan ekspor adalah pengeluaran barang – barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur atau ketentuan peraturan perundang – undangan.**⁶²

Penegak hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabar dalam kaidah – kaidah, pandangan – pandangan dalam menciptakan sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan kedamaian karena tegaknya hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Penegakan hukum tidak hanya mencakup Law Enforcement tetapi juga peace maintenance, hal ini karena pada hakekatnya penegal hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai – nilai, keadaan – keadaan dan pola perilaku yang nyata bertujuan untuk mencapai

kedamaian⁶³. Sesungguhnya masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan merasa aman dan tentram hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat. .

Penegakan hukum adalah menciptakan suatu keadaan yang baik didalam lingkungan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran. Dengan dijatuhinya sanksi kepada pelaku diharapkan masyarakat sadar akan larangan yang merugikan kepentingan bersama, agar efektifitas penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: “

- **Faktor hukum itu sendiri**
- **Faktor penegak hukum,yakni orang – orang yang menerapkan hukum**
- **Faktor sarana penegak hukum**
- **Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan.**
- **Faktor budaya** ⁶⁴

Kelima faktor tersebut sangat lah penting adalah para penega hukum harus berkualitas dan memiliki mentalitas yang baik, hal ini mengingat aparat penegak hukum salah satu panutan bagi masyarakat disisi lain masyarakat juga harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi sehingga mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan sosio-kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum⁶⁵.

Sebelum manjatuhkan sanksi kembali dalam proses peradilan di Indonesia adalah proses pemidanaan, dalam proses pemidanaan adalah proses dimana seseorang yang telah terbukti melakukan kesalahan dan sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, secara teori ada 2 teori yang dikemukakan oleh Simons dalam proses pemidanaan yaitu :

⁶⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*,Pustaka pelajar Yogyakarta 2005.Hal.111

⁶¹ Wirjono projudikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*,PT.Eresco bandung 1998,hal 55


⁶² Djoko Prakoso,Bambang Riyadi Lany, Amir Mushsin, *Kejahatan – Kejahatan Yang Merugikan Negara Dan Membahayakan Negara*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 64

⁶³ M.Faa, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*,PT Pradnya Paramitra,Jakarta,1991,Hal.98

⁶⁴ Ibid.Hal. 4

⁶⁵ Sukarton.Marmosudjono, *Penegakan hukum di negeri pancasila* Pusta kartini,Jakarta hal 20

1. Teori – teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata – mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan – kejahatan lagi.
2. Teori – teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen* yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan lagi.⁶⁶ Artinya dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan untuk mendidik penjahat agar tidak melakukan perbuatan atau kejahatan (tindak pidana) kembali sehingga Sahardjo berpendapat di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seseorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, atau dengan perkataan lain tujuan dari pidana penjahat adalah pemasyarakatan.⁶⁷ G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa ” Criminal policy is the rational organization of the social reaction”⁶⁸ penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, **G.P. Hoefnagels** membuat skema bagaimana cara untuk tujuan tersebut tercapai



⁶⁶ P.A.F lamintang, Hukum Pamitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, Hal. 15

⁶⁷ Ibid. Hal. 33

⁶⁸ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Bunga Rampai” *Kebijakan hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. Hal.3-4 dapat dibaca juga G.Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology*, 1969, Hal.57

Skema yang di berikan **G. Peter. H**, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti :

- a. **Adanya keterpaduan (Integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial**
- b. **Adanya keterpaduan (Intergralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan Penal dan Non Penal.**⁶⁹

Kebijakan lain yang dapat dilakukan menurut **G. Peter H**, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. **Penerapan hukum pidana(criminal law application)**
- b. **Pencegahan tanpa pidana(prevention without punishment),**
- c. **Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media(influencing views of society on crime and punishment/mass media).**⁷⁰

Pendapat peter ini memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa tidak hanya melakukan penegakan hukum melalui pidana tetapi penegakan di luar jalur hukum pidana dapat dilakukan dengan mementingkan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini penulis menggunakan metode empiris – sosiologis dengan teknik atau cara ataupun pendekatan analisis dimana prosedur pemecahan masalah dengan memaparkan secara rinci dan menganalisis data sekunder dan data primer, hal – hal yang di teliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap ataupun obyek dan subyek yang akan diteliti, hal – hal yang demikian ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Bentuk Penelitian
 - a. Penelitian kepustakaan (*library Reseach*) yaitu dengan mempelajari berbagai literature-literature, pendapat para sarjana,serta perundang-undangan

⁶⁹Ibid. Hal.5-6, dan dapat di baca G.Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, 1969, Hal.56-57

⁷⁰ Ibid. Hal.46

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengadakan penelitian terjun langsung ke lapangan dengan maksud menghimpun data-data, informasi-informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan dan memiliki relevan.
2. Teknik dan alat pengumpulan data
 - a. Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data untuk memperoleh data yang akurat melalui wawancara (*interview*)
3. Teknik komunikasi secara tidak langsung ,yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara tidak langsung dengan sumber data.komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan alat penguimpulan data yang berupa angket penelitian yang disebarakan kepada responden
4. Populasi dan sample.
 - a. Populasi
adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai kepabeaan dan cukai Jagoi Babang
 - b. Masyarakat Perbatasan Jagoi Babang
 - c. Petugas Penjaga Pos Lintas Batas
 - d. Pengusaha Jagoi Babang
 - b. Sample.
Sample adalah sebagian atau wakil populasi ,pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Mengapa Terjadinya Pemanfaatan Pas Lintas Batas Oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Pas Lintas Batas Jagoi Babang

Masyarakat perbatasan dalam posisi cenderung sebagai obyek dari kebijakan pembangunan dan pengelolaan perbatasan, perbedaan kondisi ekonomi sosial ekonomi di wilayah perbatasan antar negara itu dapat

menimbulkan sejumlah efek negatif yang cenderung merugikan wilayah perbatasan Indonesia. Efek negatifnya adalah perambahan yang dialukan oleh negara tetangga yang dapat terjadi secara disengaja atau tidak sengaja, miaslnya pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak – pihak dari negara tetangga tanpa adanya kompensasi dan kewajiban – kewajiban yang memadai yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan maupun gangguan terhadap kehidupan sosial wilayah perbatasan yang disebut dengan *polarization effect*⁷¹. Semakin besarnya spektrum perdagangan lintas batas, baik dari sisi kualitas barang yang diperdagangkan, kwantitas jenis komoditi, penyebaran barang atau komidi yang diperdagangkan dan pertumbuhan pelaku usaha peragangan perbatasan, tentu saja menimbulkan permasalahan baru yaitu timbulnya konflik kepentingan antara daerah dengan pemerintah pusat.⁷² Bagi masyarakat jagoi babang khususnya masuknya barang – barang kebutuhan hidup (kebutuhan pokok) dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok dari Indonesia dalam negeri seperti gula, gas, beras, minyak goreng, bawang, garam dan lainnya. Di lihat dari ke inginan masyarakat perbatasan menunjukkan bahwa masyarakat diperbatasan masih sangat bergantung terhadap Ringgit⁷³ dan produk – produk dari malaysia, dimana ketergantungan produk – produk tersebut akan mendapatkan keuntungan yang dapat menyetarakan kehidupan. Fenomena masyarakat perbatasan juga memperlihatkan bagaimana mereka (masyarakat perbatasan) untuk memilih apakah mentaati, menghindari, atau melawan hukum terhadap kepentingan mereka jika hukum yang mengatur ke unikan mereka di daerah perbatasan dilaksanakan secara kaku dimana akan mengakibatkan pengabaian hukum melihat

⁷¹ Polarization effect : Tertarik/ditariknya sumber daya alam dan manusia suatu negara ke negara tetangga untuk membangun pusat – pusat pertumbuhan baru di wilayah negara tetangga tersebut yang berakibat terjadinya pengosogan kegiatan ekonomi diwilayah – wilayah perbatasan negra yang tertarik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

⁷² Dr. Firdaus SH. M.hum. seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan., Tanggal. 9 desember 2013.

⁷³ Ringgit adalah Mata uang Negara Malaysia

kegiatan atau peristiwa hukum yang terjadi diperbatasan dalam proses penegakan hukum Prof Barda berpendapat ukuran formal atau obyektif itu pun masih harus di uji secara materi, apakah alasan membenaran atau tidak dan apakah perbuatan itu betul – betul bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat⁷⁴. Peristiwa hukum yang sangat menarik khususnya di masyarakat perbatasan, pemerintah Indonesia dalam hal ini ke Imigrasian Jagoi Babang mengeluarkan suatu kebijakan khusus bagi masyarakat perbatasan untuk dapat bepergian di wilayah tetangga (Malaysia), dalam hal ini berkunjung⁷⁵, dan liburan. Tetapi sering dijumpai, bahwa di perbatasan Jagoi Babang Pas Lintas Batas digunakan oleh oknum dalam hal ini pengusaha,⁷⁶ memanfaatkan Pas Lintas Batas untuk melewati petugas Pas Lintas Batas, dengan membawa barang barang yang akan diperjualkan kembali di wilayah Indonesia, dimana pengusaha di daerah perbatasan menurut beberapa pengusaha pemilik toko yang menjual barang – barang yang berasal dari malaysia antara lain gula, beras, bawang, gas, minuman dan lain – lain yang bernama disamakan (Nensi) *Bahwa mereka memesan kepada salah satu pembawa (membawa dengan motor kecil) barang dari malaysia ke Indonesia.* Artinya dalam peristiwa ini, menurut salah satu petugas perbatasan yaitu Pratu W. Saputro (Nama disamakan) dari satuan 241 rajawali : ***Menyatakan mereka hanya melakukan pemeriksaan kepada pembawa barang, apakah barang tersebut melebihi kapasitas dari 600 ringgit, atau tidak***

⁷⁴ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, Perkembangan asas hukum pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang, 2008, Hal.30-32

⁷⁵ Dr. Budi hermawan Bangun, kerjasama sosial ekonomi dalam konteks pengelolaan perbatasan kalimantan barat – sarawak, seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan., Tanggal. 9 desember 2013

⁷⁶ Dr. Firdaus SH. Mhum. seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan., Tanggal. 9 desember 2013.

⁷⁶ Pasal 1 angka 14 undang – undang nomor 18 tahun 2000, pengusaha adalah orang atau pribadi atau badan dalam bentuk apun yang kegiatannya usaha atau pekerjaannya ; menghasilkan barang, mengimpor, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabeaan, untuk melakukan usaha jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabeaan.

mereka tidak dapat melakukan penangkapan atau penahan terhadap pembawa barang tersebut, tetapi tidak melakukan pemeriksaan PLB, hal yang menjadi fenomena menarik dalam didaerah perbatasan ini adalah dalam pemeriksaan oleh petugas bukannya PLB yang di lakukan pemeriksaan tetapi sebaliknya pembawa barang yang memberikan PLB Amplop yang berisikan sesuatu yang disebut dengan Uang sebagai pengganti pemeriksaan, hal yang sangat menarik terjadinya Korporasi⁷⁷ antara petugas Askar⁷⁸ dengan pelaku pembawa barang yang melebihi dari 600 ringgit menurut salah satu pelaku (Citro) Nama di samarkan mengungkapkan dalam pemeriksaan oleh askar pelaku dapat melobi atau koordiasi dan memberikan beberapa atau sejumlah uang bergantung dengan kesepakatan keduanya, berbeda dengan pelaku yang sudah dikenal oleh askar, maka mereka tidak dilakukan pemeriksaan dengan hanya memberikan amplop. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bagaimana dapat dikatakan bahwa telah terjadi pemanfaatan Pas Lintas Batas ini antara lain adalah karena kepabeaan tidak mengeluarkan KILB,⁷⁹ dan Modus pengusaha atau pelaku melakukan korporasi dengan menyuap atau memberikan petugas perbatasan sejumlah uang, disisi lain peluang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual kembali barang tersebut di wilayah Indonesia.

Pembahasan Terjadinya Pemanfaatan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang

Pada umumnya pemanfaatan dilakukan secara terorganisir yang melibatkan berbagai pihak dengan perencanaan dengan

⁷⁷ Ferrys Zainuddin, SH MA & Sri Ismawati SH.M.Hum, Hukum pidana diluar kodifikasi, FH. Untan Press, Pontianak. 2010. Hal.12. Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁷⁸ Askar tentara malaysia yang bertugas di daerah perbatasan yang menjaga di daerah perbatasan antara indonesia dengan malaysia.

⁷⁹ KILB adalah kartu identitas lintas batas yang dikeluarkan oleh kepabeaan di untuk keperluan belanja diluar negeri dalam hal ini Malaysia.

memanfaatkan keadaan yang kurang memadai diperbatasan Jagoi Babang. Mengapa kejahatan kepabeanan ini sangat menarik dan banyak dilakukan oleh anggota masyarakat, Drs.H.A.K.Moc. Anwar S.H, mengomentari sebagai berikut :

i. Faktor Geografis

Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, merupakan daerah pantai dan negara yang baru berkembang sehingga dijadikan daerah untuk melakukan penyelundupan barang dari negara industri.

ii. Faktor Kelebihan Produksi

Factor produksi ini merupakan suatu kelebihan produksi yang dimana di negaranya tidak digunakan atau berlebihan sehingga harus dijual keluar negeri sebagai contoh Negara maju seperti Jepang, yang kelebihan produksi mobil dan motor tidak bisa memasarkan lagi di negaranya atau negara lain, sehingga berusaha memasarkannya ke Indonesia secara ilegal.

iii. Faktor Kelemahan Industri Dalam Negeri
Sebagai negara yang baru berkembang, dimana industri dalam negeri belum mampu dengan industri luar negeri, hal ini disebabkan oleh faktor biaya yang tinggi, sarana yang belum memadai, pemasaran yang belum mampu bersaing dengan barang impor sehingga tidak bisa memenuhi kekurangan dalam pengadaan barang kebutuhan rakyat.

iv. Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam menanggulangi penyelundupan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Masyarakat bahkan membiarkan hal itu terjadi karena mereka dapat membeli barang-barang yang murah namun mutunya bagus. Pada umumnya hasil selundupan selalu murah dipasaran bebas.⁸⁰

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemanfaatan PLB adalah sebagai berikut:

1. Kurang tegasnya aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang selalu memberikan toleransi terhadap pelaku menyebabkan tidak adanya efek jera yang

dialami oleh pelaku (pengusaha) sehingga para pelaku mengulangi perbuatannya secara terus-menerus tanpa perlu takut dengan aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikannya toleransi yaitu keadaan sosial masyarakat ketika terjadi status dan reputasi yang melakukan pelanggaran, berat tidaknya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

2. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum

Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait lainnya menyebabkan lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya penanganan. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kerjasama saat melakukan penjagaan dan pemeriksaan di pos pemeriksaan lintas batas, di sini petugas dari masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak di ketahui jika dalam melakukan pemeriksaan ada oknum petugas yang menerima uang dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

3. Keadaan sosial ekonomi masyarakat perbatasan Jagoi Babang

Masyarakat di perbatasan Jagoi Babang rata-rata hidup dengan mengandalkan usaha rumah tangga (seperti membuat bidai), petani (meladang) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga, keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh pengusaha atau pemilik modal untuk merekrut masyarakat sebagai sopir truk pengangkut dan buruh pikul untuk memindahkan barang.

Regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang

Pas Lintas Batas merupakan hasil dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Malaysia isi perjanjian itu keluaranlah suatu kebijakan yang disebut dengan Pas LintasBatas (PLB) oleh kementerian Hukum dan Ham dan dikeluarkan oleh Dirjen KeImigrasian dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menurut

⁸⁰ H.A.K.Moch Anwar.Segi-Segi Hukum Penyelundupan. Cetakan Ke II. Bandung: Alumni. 1982. Hal 54

Widodo mempunyai 5 tahap evaluasi adapun tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program, dan kegiatan
2. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator perencanaan tujuan
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi dicarikan datanya dilapangan
5. Hasil data yang diperoleh dilapangan kemudian dilakukan pengelolaan dan dikomprasikan dengan kriterian pencapaian tujuan,⁸¹

Dalam setiap kebijakan dalam pelaksanaan suatu keputusan baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah pasti mempunyai kelemahan dan dampak yang akan merugikan kepentingan pribadi, lembaga, ataupun negara, dalam hal ini dampak negatif dari kebijakan di keluarkannya pas lintas batas sebagai berikut :

a. Terjadinya praktek Pungutan liar

Dalam peristiwa yang terjadi di perbatasan Jagoi Babang tidak dipungkiri terjadinya praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di daerah perbatasan, fakta nya mereka oknum di perbatasan berspekulasi bahwa tidak terjadi peristiwa hukum di wilayahnya tetapi dalam penegakan hukum terdapat bermacam jenis kejahatan yang terjadi di perbatasan sebagai contoh mereka (agen) calok atau pengusaha membawa barang dari Malaysia ditangkap oleh penegak hukum dalam hal ini POLRI menjadi hal yang tidak mungkin dalam dunia hukum karena terjadinya peristiwa hukum itu mempunyai tahapan – tahapan tertentu, memasukan gula dari perbatasan harus melewati bea dan cukai, pemeriksaan, dan sebagainya tetapi mengapa POLRI

melakukan penegakan hukum? Artinya jika barang atau gula tersebut sudah masuk diwilayah indonesia dan berada diluar daerah pabean maka barang atau gula tersebut sah secara hukum, akan tetapi POLRI menjerat mereka (agen) pengusaha atau sejenisnya dengan undang – undang yang lain seperti perlindungan konsumen.

b. Terjadinya Praktek perdagangan Ilegal

Pas lintas batas sesungguhnya digunakan untuk kebutuhan pokok sehari – hari untuk melangsungkan kehidupan. tetapi dalam peristiwa hukum yang terjadi di perbatasan Jagoi babang Pas lintas batas digunakan untuk keperluan perdagangan yang tujuannya untuk mencari keuntungan yang sebesar – besarnya dengan cara membeli barang – barang pokok atau barang yang berasal dari Malaysia untuk dijual di wilayah perbatasan, hal yang sangat prihatian adalah pas lintas batas digunakan untuk membawa barang – barang tersebut masuk di daerah Indonesia, yang seharusnya membawa dengan menggunakan kartu identitas lintas batas tetapi dalam prakteknya fakta dilapangan tidak ada satupun penduduk perbatasan yang mempunyai kartu identitas lintas batas, artinya sudah terjadi hal yang merugikan kepentingan negara dalam pendapatan pajak nasional, dan peristiwa ini disebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan.

c. Terjadinya praktek fasilitas tenaga kerja Ilegal

Salah satu fungsi dari pas lintas batas adalah untuk melakukan lintas batas dimana mempunyai masa berlaku hanya 2 tahun dan batas waktu untuk tinggal selama 30 hari atau 1 bulan, keadaan ini dimanfaatkan oleh masyarakat perbatasan untuk mencari pekerjaan tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang mendukung dan standarisi menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri artinya sudah terjadi perbuatan hukum yang serig disebut dengan Ilegal. Dalam hal ini masyarakat perbatasan tidak melihat apa yang terjadi di daerah perbatasan khususnya Jagoi Babang, pemerintah hanya bisa melakukan penegakan hukum yang semata – mata

⁸¹ Joko Widodo, Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik, Bayumedia punlising, Malang, 2008. Hal.125

menghukum mereka tetapi penegak hukum tidak mempunyai regulasi – regulasi yang mendukung dan berjangka untuk kebutuhan masyarakat perbatasan secara umum.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor penyebab pelaku melakukan pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jagoi Babang.
2. Modus yang digunakan para pelaku, dalam hal ini pengusaha dan supir untuk melakukan aksinya yaitu dengan memanfaatkan perjanjian sosial ekonomi Malaysia dan Indonesia dalam hal penggunaan pas lintas batas yang biasa di gunakan oleh masyarakat kecamatan Jagoi Babang dan sekitarnya untuk belanja kebutuhan pokok di Malaysia dengan jumlah belanja maksimal RM.600 perorang dalam jangka waktu satu bulan dan memberikan sejumlah uang kepada petugas pos yang bertugas di perbatasan Jagoi babang.
3. Koordinasi yang baik antar petugas pos pemeriksaan lintas batas tidak menjamin pecegahan terhadap pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang dapat dilakukan secara optimal karena, terjadinya pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang di sebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
4. Kurangnya jumlah anggota yang di tempatkan di Perbatasan Jagoi Babang menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keluar masuknya barang melalui perbatasan Jagoi Babang.
5. Minimnya fasilitas serta peralatan yang dimiliki petugas diperbatasan menyebabkan belum optimalnya kinerja petugas perbatasan.
6. Adanya petugas perbatasan yang menerima sejumlah uang dari para pelaku membuktikan bahwa ada kerjasama dan upaya pembiaran terhadap pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang yang terjadi

sehingga dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya rasa loyalitas petugas terhadap pekerjaan yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

7. Tidak adanya tindakan hukum terhadap pelaku pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang menyebabkan tidak adanya rasa takut pelaku terhadap para petugas perbatasan, sehingga pemanfaatan akan terus terjadi selama belum adanya tindakan hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat perbatasan.
8. Tidak adanya KILB untuk daerah perbatasan Jagoi Babang, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan PLB dijadikan sebagai alat untuk memasukan barang dari Malaysia

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dapat di sampaikan saran - saran sebagai berikut:

1. Meninjau kembali isi perjanjian sosial ekonomi antara Malaysia antara Indonesia sehingga pas lintas batas tidak bisa di manfaatkan oleh para pengusaha untuk tidak terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang
2. Membuat undang – undang yang mengatur kesejahteraan masyarakat perbatasan.
3. Menambah jumlah anggota dan fasilitas (border, tempat karantina) serta peralatan yang diperlukan untuk menunjang kinerja petugas perbatasan dalam mencegah terjadinya pemanfaatan pas lintas batas perbatasan Jagoi Babang.
4. Melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap pelaku maupun aparat yang terlibat dalam pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang.
5. Mengeluarkan KILB sebagai sarana untuk menunjang perekonomian masyarakat perbatasan sehingga akan mengurangi terjadinya kejahatan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
(erwandi.unka@gmail.com)

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlunya partisipasi dalam melestarikan seni budaya daerah yaitu kerajinan tenun ikat yang menjadi karakteristik desa Ensaid Panjang sebagai daerah wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, teknik analisis data adalah kualitatif sedangkan alat yang digunakan yaitu Panduan Observasi, Pedoman wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat, pengerajin tenun ikat 4 orang.

Hasil penelitian yaitu bentuk partisipasi masyarakat dengan membentuk kelompok pengerajin dari kalangan generasi muda, motivasi didasarkan pada kesadaran akan nilai seni budaya yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, sumber daya manusia pengerajin sudah meningkat dengan adanya pembinaan dari pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang memiliki perhatian pada kebudayaan daerah.

Kesimpulan dari penelitian ini Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelestarian dengan ikut terlibat baik dalam proses pembuatan kain tenun ikat maupun dalam proses pemasaran serta tampil dalam berbagai pameran budaya sampai pada tingkat nasional. Motivasi yang utama didasarkan pada keinginan meningkatkan kualitas produksi dan memperoleh lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan kualitas produksi kain tenun ikat pemerintah memberikan pembinaan kepada para pengerajin dan bantuan pelatihan untuk lebih memahami keberadaan seni budaya sebagai bagian dari wisata daerah.

Saran-Saran penelitian meningkatkan partisipasi pada seluruh masyarakat disekitar wilayah wisata untuk mengembangkan potensi daerah selain kerajinan kain tenun ikat, meningkatkan sistem informasi dan pemasaran

melalui bantuan pemerintah daerah dan juga organisasi sosial lainnya untuk berpartisipasi dalam pelestarian kain tenun ikat, menambah alokasi pembinaan dan bantuan pendukung bagi pengerajin melalui kebijakan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pelestarian, Tenun Ikat.

PENDAHULUAN

Pola pengembangan potensi yang sudah ada dan dapat bernilai ekonomis tentunya tidak akan maksimal tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak dan yang paling utama yaitu pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam berbagai program pengembangan dengan disertai pendampingan serta bantuan dana atau biaya. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat keterbatasan masyarakat dalam memproduksi hasil karya tradisional yang mengakibatkan tingkat produktivitas belum dapat sepenuhnya memenuhi permintaan pasar. Dalam konteks pengembangan potensi kain tenun ikat saat ini diperlukan juga bantuan prasarana serta relasi pasar yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mencapai tingkat produksi secara kuantitatif dan juga akses sistem pasar yang lebih luas.

Kain tenun ikat yang di produksi oleh pengrajin tradisional di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang merupakan keahlian yang sudah ada sejak dulu dan terus dilestarikan oleh generasi mudah hingga saat ini. Keunikan kain tenun ikat yaitu terbuat dari bahan-bahan alami yang diperoleh dari daerah sekitarnya dan memiliki corak atau motif yang melambangkan ciri khas masyarakat Dayak, sistem pembuatan kain tenun ikat juga menggunakan tenun tradisional atau manual sehingga keasliannya masih sangat terjamin.

Dewasa ini di rasakan masih lemahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap prospek tersebut menyebabkan kerajinan kain tenun ikat hanya bersifat sesaat jika ada gelar-gelar budaya

dan belum menjadi produk unggulan yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat luas di daerah kabupaten Sintang dan secara khusus partisipasi pemerintah belumlah maksimal sehingga diperlukan konsep dan strategi menuju terciptanya partisipasi yang utuh dari seluruh pihak.

Menurut Ife (2006:28) “Aktivitas budaya merupakan fokus penting untuk identitas masyarakat, partisipasi, interaksi sosial dan pengembangan masyarakat”. Salah satu cara untuk mendorong masyarakat yang sehat yaitu dapat mendorong partisipasi yang luas dalam aktivitas budaya. Hal ini telah menjadi fokus dari banyak program pengembangan budaya masyarakat; partisipasi budaya dapat dilihat sebagai cara penting untuk membangun modal sosial, memperkuat masyarakat dan menegaskan identitas. Aktivitas-aktivitas yang mungkin dilakukan akan berbeda-beda tergantung pada budaya lokal, dan faktor-faktor lain. Budaya partisipatif juga memiliki potensi untuk mencapai lebih dari memperkuat modal sosial dan bangunan masyarakat. Partisipasi dalam aktivitas budaya merupakan bagian penting untuk membantu orang-orang memperoleh kembali budaya mereka sendiri dan menolak ikut campur dari pihak di luar budaya tersebut.

Menurut Soetrisno, (2001: 48) menegaskan pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana orang-orang yang ada di masyarakat tersebut pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan tindakan kolektif, dalam artian material dan spiritual. Talidazuhu Ndraha (dalam Soetrisno, 2001: 51) memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu :

1. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembanguan
2. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembanguan
3. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan
4. Prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara

5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara

Sedangkan Mely G. Tan dan Koentjaraningrat (dalam Soetrisno, 2001:37) memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu :

1. Hasil usaha pembaharuan tersebut harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat
2. Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan
3. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku di dalam masyarakat desa

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam pelaksanaan pembanguan yang direncanakan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Sahidu (1998 :147) terdapat tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

1. *Learning process (learning by doing)*; Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. *Institusional development*; Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.
3. *Participatory*; Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali need yang ada dalam masyarakat

Berdasarkan pada prinsip tersebut dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat akan aktif jika dilakukan berdasarkan adanya karakter sosial budaya di mana institusional masyarakat sudah lama terbentuk serta adanya fakta yang dapat terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Harahap 2001: 16), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Sedangkan menurut Ndraha (dalam Lugiarti 2004 32), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi;

- 1) Partisipasi dalam / melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial,
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan / menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya,
- 3) Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan,
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional,
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.

Menurut Hetifah (2003:53) Akan merupakan kebalikan jika dalam suatu pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka dapat muncul beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai berikut:

1. Pemerintah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan warganya;
2. Investasi yang ditanamkan, tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan masyarakat setempat;
3. Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal;
4. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tidak tertangkap;
5. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana, tidak tepat;
6. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

Berikutnya menurut Slamet, (dalam Sumardjo dan Saharudin, 2003 : 18). "Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi". Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya., Tjokrowinoto (dalam Hasibuan, 2003:18), menyatakan alasan pembeda partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi lokal yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas wawasan penerima proyek pembangunan.
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
9. Partisipasi merupakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
10. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan lokal.
11. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis

individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Conyer (dalam Soetomo, 2006:22), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
2. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
4. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*)

Menurut Slamet (2003), “berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis yaitu

Ikut memberi *input* proses pembangunan, menerima imbalan atas *input* tersebut dan ikut menikmati hasilnya. Ikut memberi *input* dan menikmati hasilnya. Ikut memberi *input* dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi *input*. Memberi *input* tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan, menurut Cohen (dalam Syamsi, 1986:114) terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), implementasi, pemanfaatan (*benefit*) dan evaluasi program pembangunan. Keempat macam partisipasi tersebut merupakan suatu siklus yang dimulai dari *decision making*, *implementasi*, *benefit* dan evaluasi, kemudian merupakan umpan-balik bagi *decision making* yang akan datang. Namun dapat pula dari *decision making* langsung ke *benefits* atau pada

evaluasi, begitu pula mengenai umpan baliknya. Sementara Ndraha (1990:103-104) membagi bentuk atau tahap partisipasi menjadi 6 bentuk/tahapan, yaitu:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan;
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; dan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terjadinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah menurut Cohen (dalam Syamsi, 1986:122-123) disebabkan karena empat hal. Pertama, dari segi basisnya, yaitu partisipasi karena desakan (*impetus*) dan partisipasi karena adanya insentif. Kedua, segi bentuk yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada pengarahan dari pimpinan kelompok, dan partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh individu itu sendiri. Ketiga, segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan di luar untuk kepentingan pribadinya. Keempat, dari segi efektivitasnya, yaitu dengan menjadi partisipan berharap bisa memberikan masukan/saran atau kontribusi yang tentunya pada akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya. Dilihat dari keempat segi partisipasi tersebut di atas bila dilihat dari prakarsa terjadinya partisipasi maka bisa digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi yang datang dari atas (*with initiative coming from the top down*), dan partisipasi yang datang dari

bawah (*with initiative coming from the bottom up*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif yang secara teknis ini termasuk dalam bentuk penelitian kualitatif dengan mengandalkan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lebih lanjut Nazir (2003:54) mengatakan bahwa:

”Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagai kepala administratif di wilayah Desa Ensaid Panjang
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ensaid Panjang kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang selaku perwakilan masyarakat di pemerintahan
3. Ketua adat Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebagai orang yang sangat memahami adat budaya masyarakat setempat
4. Pengerajin tenun ikat di Desa Ensaid Panjang kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang sebanyak 4 orang.

Menurut Arikunto (2007 : 134) “ alat pengumpulan data atau instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”. Dalam penelitian ini yang menjadi alat pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Panduan Observasi/ Catatan lapangan
2. Pedoman Wawancara
3. Dokumen

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan sebagaimana yang dikemukakan Miles and Huberman dalam Mudjiarahardjo (2015), Sumber <http://mudjiarahardjo.com>. bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi 1. Tahap reduksi data (*data reduction*), 2. Tahap penyajian data (*data display*), 3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ensaid Panjang di peroleh informasi bahwa selama ini bentuk partisipasi masyarakat terhadap keberadaan tenun ikat beraneka ragam sehingga hasil-hasil tenun ikat bukan hanya dari satu orang saja akan tetapi dari beberapa orang yang dalam prosesnya membentuk kelompok-kelompok pengarajin. Pada tataran pemuda partisipasi juga terlihat dari keterlibatan untuk memasarkan secara individu melalui jaringan masing-masing dan ini terus berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya dipaparkan oleh Kepala Desa Ensaid Panjang bahwa aspirasi dalam bentuk ide dan konsep-konsep sebagai upaya melestarikan seni menenun juga terus dilakukan dan umumnya dipelopori oleh kalangan pemuda. Oleh karena itu dapat dikatakan partisipasi yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Desa Ensaid Panjang dalam bentuk terlibat langsung dan tidak langsung, yang tidak langsung yaitu dengan adanya keterlibatan dalam rapat-rapat BPD yang diusulkan secara resmi dan tujuannya pada pemerintah.

Berlandaskan pada hasil-hasil wawancara dengan Kepala Desa Ensaid Panjang tersebut dapat di deskripsikan bahwa kelestarian kain tenun ikad sangat kuat dipengaruhi oleh adanya partisipasi masyarakat sedangkan perhatian dari pemerintah dapat dikatakan relatif baru seperti dengan adanya kebijakan terhadap program daerah wisata. partisipasi dalam hal ini merupakan modal dasar dan juga potensi yang dapat dikembangkan sehingga dengan adanya peran pemerintah semakin memberikan dorongan yang kuat bagi masyarakat dan juga bagi pengrajin tenun ikad di Desa Ensaid Panjang. Sebagaimana diketahui bahwa modal pembangunan yang paling penting yaitu kepedulian masyarakatnya yang memiliki nilai-nilai kebudayaan.

Selanjutnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang menjelaskan jika berbicara tentang partisipasi masyarakat di desa Ensaid terhadap kerajinan kain tenun ikad sudah sangat tinggi hal ini tentunya dapat dijelaskan dari banyak sudut pandang seperti keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas kain tenun ikad, keterlibatan masyarakat dalam mengikuti berbagai pameran budaya dan juga keterlibatan masyarakat dalam memberikan konsep-konsep pengembangan model kain tenun ikad yang selama ini sudah dapat dipasarkan secara bebas.

Berikutnya disampaikan juga oleh Ketua BPD Desa Ensaid Panjang keterlibatan masyarakat merupakan potensi yang menjadi dasar bagi pemerintah desa memberikan alokasi untuk melestarikan budaya pembuatan kain tenun yang sampai dengan saat ini masih manual dan juga dari bahan-bahan baku yang masih alami asli dari alam yang tersedia di sekitar Desa ensai Panjang. Dengan demikian bentuk partisipasi yang sangat kompleks diberikan masyarakat selama ini yang membuat kerajinan tradisional tenun ikad dapat bertahan dan dapat menjadi komoditas andalan bagi desa Ensaid saat ini. Jika dibandingkan dengan perkembangan kerajinan tenun yang lebih modern tentunya belumlah dapat menghasilkan dalam jumlah yang banyak namun dalam mensiasati hal tersebut dibuatlah kelompok-kelompok pengrajin yang dapat memproduksi

sesuai pesanan dari pembeli dan hal itu dapat tercukupi.

Selanjutnya menurut Ketua BPD Desa Ensaid Panjang bahwa peran sektor swasta atau non pemerintah juga cukup besar dalam menjaga dan meningkatkan semangat para pengrajin tenun ikad ini seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selalu memberikan bantuan-bantuan baik dalam bentuk penyuluhan dan juga modal bahkan akses untuk pemasaran, diceritakannya sebelum pemerintah memberikan perhatiannya pihak dari yayasan pastoran sudah menjadi mitra bagi masyarakat dalam memasarkan hasil produksi tenun ikad, hal ini tentunya bentuk partisipasi yang sangat membantu masyarakat untuk terus bekerja di bidang kerajinan tradisional tersebut.

Berangkat dari hasil wawancara yang terhimpun melalui Ketua BPD tersebut dapalah dijelaskan bahwa peran masyarakat dalam berbagai bentuk yang tujuannya untuk menjaga , melestarikan dan meningkatkan produk kain tenun ikad selama merupakan kepercayaan bagi dunia luar seperti LSM dan juga pemerintah dan hal inilah yang sangat membantu dalam proses perjalanan berikutnya bagi para pengrajin sehingga masih tetap melakukan kegiatannya dalam membuat kain tenun ikad dan dalam proses pemasaran juga sudah dapat dikatakan memiliki nilai ekonomi yang dapat menopang perekonomian rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa keberlanjutan dari kerajinan tenun ikad memperoleh dukungan dari semua elemen dan dalam hal ini partisipasi masyarakat juga semakin meningkat yaitu dengan menjaga lingkungan sosial disekitarnya agar tetap kondusif seiring dengan berjalannya program - program pengembangan daerah wisata dan daya dukungnya yang bernilai tinggi.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang terhimpun dari Ketua adat dapat dideskripsikan bahwa partisipasi masyarakat dalam melestarikan kain tenun ikad tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang yang telah dilalui sampai dengan saat ini. keberadaan potensi kain tenun ikad tentunya sangat tergantung pada masyarakat setempat untuk menjadikannya sebagai potensi wisata yang bernilai ekonomi, permasalahan yang dihadapi selama ini berkenaan dengan akses pasar dan harga ditingkat penjualan dan untuk itu

diperlukan adanya kepercayaan masyarakat sekitar Kabupaten Sintang sebagai titik awal dari informasi bagi daerah luar serta adanya dukungan pemerintah yang bertujuan meningkatkan produk tersebut menjadi produk unggulan dan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai solusi dalam pembangunan berbasis budaya yang juga dapat dijadikan sebagai penyerap tenaga kerja pada tingkat daerah desa pada masa-masa yang akan datang.

Sektor wisata akan terus berkembang dan dapat dijadikan sebagai harapan bagi masyarakatnya tentunya tidak terlepas keterkaitan sistem-sistem di dalam pemberdayaan generasi muda hal ini tentunya harus dilandasi dari bentuk partisipasi dari dalam dirinya yaitu kesadaran akan pentingnya kebudayaan dan potensi budaya untuk kemajuan hidup dan perekonomian masyarakat dan pemerintah desa. Tujuan bersama juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat dari semua pihak karena kebudayaan akan sia-sia jika tanpa tujuan bersama karena globalisasi sudah menjangkau pada cara-cara berpikir generasi muda saat ini.

Berikutnya hasil wawancara dengan Pengerajin tenun ikat di Desa Ensaid Panjang kecamatan Kelay Permai diperoleh informasi bahwa dalam menekuni kerajinan tenun ikat tanpa adanya dukungan dari berbagai elemen tentunya tidak akan menajjikan suatu harapan tertentu. Dalam hal menekuni kerajinan tenun ikat selama ini dorongan yang sangat dirasakan kuat yaitu dari masyarakat sekitar yang bentuknya seperti penyediaan bahan tenunan yang alami dimana masyarakat sekitar yang tidak beraktivitas sebagai penenun memberikan andil yang besar selama ini.

Selanjutnya menurut pengrajin lainnya yang ditemui mengatakan bahwa salah satu aspek yang sangat penting yaitu lingkungan kerja yang sangat nyaman dan mendukung dan hal ini hanya dapat tercipta jika masyarakat sekitarnya memahami arti penting kelestarian budaya sehingga pemahaman terhadap nilai dan potensi budaya tradisional semakin tinggi. peran masyarakat atau partisipasinya juga dalam bentuk memberikan ide-ide dan solusi terhadap upaya menjalankan kegiatan aktivitas kerajinan tenun ikat yang sebelum adanya program daerah wisata hanya bersifat pemasaran seadanya

sehingga dapat dikatakan tidak adanya propek bagi perekonomian masyarakat namun dengan adanya kebersamaan kerajinan tenun ikat dapat di lestarikan dan bahkan dapat ditingkatkan terus menerus samapai sekarang.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh pada saat penelitian menunjukkan bahwa secara nyata partisipasi masyarakat yaitu dalam menjaga lingkungan sosial dan lingkungan alam agar dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung wisata alam dan wisata budaya. Selain itu dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berskala besar masyarakat secara sukarela membentuk kepanitian agar dapat bertanggungjawab terhadap semua rangkaian kegiatan. terlihat juga dalam setiap bulannya tingkat pemesanan kain tenun ikat terus bertambah dan banyak pelaku penjualan produksi kain tenun yaitu kalangan pemuda melalui media dan juga organisasi - organisasi kemasyarakatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan kedalam beberapa aspek yaitu :

- a. Bentuk Partisipasi masyarakat di desa Ensaid panjang yaitu dengan membangun keharmonisan dan kenyamanan lingkungan di sekitar rumah panjang melalui struktur ketua adat, pelestarian hukum adat sebagai pusat wisata budaya, serta membangun kesekretarian bersama kelompok pengrajin dan kelompok pemuda.
- b. Motivasi masyarakat dapat dikatakan bertambah seiring adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dengan menetapkan Desa Ensaid Panjang sebagai daerah wisata alam dan wisata budaya, bertambahnya motivasi masyarakat dengan memberikan dukungan terhadap proses dan sistem penjualan kain tenun ikat melalui berbagai jalur baik media maupun kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan di sekitar Kabupaten Sintang.
- c. Sumber daya manusia yang ada masih belum memadai dalam mengembangkan produksi kain tenun ikat namun demikian juga dengan proses-proses pembinaan

sedang dalam pelaksanaan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten guna menunjang keberlangsungan kerajinan kain tenun ikad.

Saran

- a. Memberikan informasi dan pembinaan yang menyentuh pada substansi kegiatan wisata di desa Ensaid Panjang hal ini agar partisipasi dapat dipertahankan dalam meningkatkan pembangunan daerah wisata.
- b. diperlukan kebijakan pemerintah kabupaten terhadap perlindungan hak cipta kain tenun ikad dan mengekspos seluas-luasnya keberadaan wisata alam dan kerajinan tenun ikad melalui peran pemerintah kabupaten, kecamatan dan juga pihak swasta agar dapat mempromosikan objek wisata dan budaya di desa Ensaid Panjang.
- c. Menambah strategi peningkatak kualitas para pengerajin dan memberikan bantuan peralatan penunjang yang dapat meningkatkan kemampuan pengerajin dalam memproduksi kerajinan kain tenun ikad.

KAJIAN PUSTAKA

- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta
- Harahap, Sofyan Safri, (2001), *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, Jakarta : Quantum.
- Hetifah, Sj Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ife, Jim. (2002). *Community Development*. Australian: Longman. ISBN 0 7339 9901 8.
- Lugiarti, Eppy. (2004). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*. Tesis. Pascasarjana, IPB
- Moleong, J Lexy (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudjiarahardjo (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitataif Sebuah Pengalaman Empirik*. Sumber <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/221-analisis-data-penelitian-kualitatif-sebuah-pengalaman-empirik.html>
- Nasir, M. (1988). *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia
- Ndraha, Taliziduhu (1990). *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sahidu, Arifudin. (1998). *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Disertasi. Pascasarjana, IPB.
- Sumardjo dan Saharudin, (2003). *Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB.
- Soetomo., (2006), Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Soetrisno, Loekman, (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta : Philosophy Press.
- Syamsi, Ibnu (1986) *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Displin dalam Pembangunan* Jakarta: Rineka Cipta.